



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MELKI MENTAN Alias MENDAN Alias
MELKI Anak Dari AJAN;
Tempat Lahir : Long Buang;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 23 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jelarai Selor RT 011 Kelurahan Jelarai
Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa MELKI MENTAN Alias MENDAN Alias MELKI Anak Dari AJAN telah dilakukan penangkapan pada tanggal 23 April 2020;

Terdakwa MELKI MENTAN Alias MENDAN Alias MELKI Anak Dari AJAN dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. Pembangunan, RT/RW: 010/000, Kel. Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sebagai Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 161/Pen.Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs, tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak dari AJAN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **340 KUHP** dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak dari AJAN** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
 - 2) 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk lois;
 - 3) 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam merah;
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek bawah lutut warna biru merk tommy h;
 - 5) 1 (Satu) buah celana dalam warna putih;
 - 6) 1 (Satu) buah bra kutang warna biru;

Halaman 2 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah cincin mitasi warna pelangi;
- 8) 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
- 9) 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam merk PDI;
- 10) 1 (satu) pasang sandal carvil warna hitam orange;
- 11) 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk Jingpin;
- 12) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1820 IMEI 862387048741357 warna biru (*milik terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana*);

Di rampas untuk di musnahkan

- 13) 1 (Satu) buah handphone merk Vivo Type Y53 warna gold;

Di kembalikan kepada saksi KIRA MERING Anak dari MERING CAU (selaku Bapak/orang tua dari sdri. MARIANA selaku pemilik yang telah meninggal dunia)

- 14) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.pol: KT 6001 GJ warna putih;

Di kembalikan kepada saksi JOHARI BUIING (selaku pemilik kendaraan tersebut yang di pinjam oleh korban MARIANA)

- 15) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol: KT 4405 HD warna putih atas nama LIMPAN UDAU;

Di kembalikan kepada saksi YOSIA Anak dari BID NJUK (selaku pemilik)

- 16) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R Nopol: KU 6755 AE warna merah beserta 1 (Satu) buah STNK atas nama MELKI. (*milik terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana*)

Di rampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUSTOFA BIN SUTARMAN untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-41/T.Selor/Eoh.2/08/2020** sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Halaman 3 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak Dari AJAN** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Sekitar Jalan Poros Bulungan Berau Km.4 (Kebun Sawit milik sdr.TITI) Kab. Bulungan, Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MARIANA**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa pada sekitar jam 09.00 wita mengetahui sdri. MARIANA yang merupakan mantan tunangan terdakwa sudah berada dirumah orangtuanya yang berada di Desa jelarai, dimana sebelumnya terdakwa tidak pernah bertemu selama 1 (satu) bulan lebih karena sdri. MARIANA berada di Berau untuk diijaukan dari terdakwa karena terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap sdri. MARIANA selama bertunangan tersebut, kemudian terdakwa pada siang hari melewati rumah orang tua sdri. MARIANA dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR 150R Nopol : KU 6755 EE warna merah miliknya, untuk memastikan kabar kepulangan sdri. MARIANA tersebut, lalu saat melewati rumah tersebut terdakwa melihat sdri. MARIANA sedang berada didepan rumah, kemudian terdakwa yang masih merasa kecewa dan sakit hati kepada sdri. MARIANA dan keluarganya telah membatalkan pertunangannya didepan gereja sehingga membuat terdakwa malu, terdakwa saat melewati rumah sdri. MARIANA memberikan tanda atau kode kepada sdri. MARIANA untuk mengikuti terdakwa menuju Hilir (arah perkebunan sawit), sdri. MARIANA yang melihat tanda tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CB 150 R Nopol : KT 6001 GJ warna putih milik saksi JOHARI Als JOHAN Anak Dari BUIING SIRANG yang saat ini menjadi tunangan sdri. MARIANA, kemudian mengikuti terdakwa dari belakang, dimana saat tiba di sebuah pemakaman terdakwa menghentikan kendaraannya dan tidak lama kemudian sdri. MARIANA tiba lau memarkirkan sepeda motornya secara bersebelah dengan sepeda motor terdakwa, sdri. MARIANA kemudian menanyakan kepada terdakwa apa alasannya untuk memanggil dan mengajak kelokasi tersebut, dimana terdakwa terlebih dahulu mengajak sdri. MARIANA

Halaman 4 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam kebun sawit karena takut apabila tetap dipinggir jalan dan terlihat orang, maka dapat dikenakan sanksi denda adat, sdri. MARIANA menyetujui permintaan terdakwa dan mengikuti terdakwa hingga sebuah pondok yang berada ditengah kebun sawit, tidak lama setelah tiba di pondok terdakwa mendapatkan telepon dari saksi YOSIA Anak Dari LIMPAN UDAU, dimana saksi YOSIA mencari terdakwa karena ingin menukar sepeda motornya dengan sepeda motor milik terdakwa, dimana permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa dan menyuruh saksi YOSIA untuk datang kelokasi terdakwa berada, yang tidak lama kemudian saksi YOSIA datang dengan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat Nopol : KT 5505 HD warna putih, ditempat tersebut saksi YOSIA melihat terdakwa dan sdri. MARIANA sedang duduk-duduk disebuah pondok, kemudian terdakwa dan saksi YOSIA saling bertukar kunci dan setelah keperluannya selesai saksi YOSIA pergi dan akan mencari terdakwa lagi untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut, tidak lama setelah saksi YOSIA pergi, terdakwa mengajak sdri. MARIANA untuk pindah tempat yang lebih sepi, dimana dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi YOSIA, terdakwa tiba disebuah pondok lainnya yang lebih sepi dengan jarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari pondok awal, dipondok tersebut sdri. MARIANA menceritakan bahwa akan segera menikah dengan tunangannya yaitu saksi JOHARI, mengetahui keadaan dan kondisi suasana yang sepi terdakwa menjadi emosi mendengarkan perkataan dari sdri. MARIANA, lalu terdakwa berdiri dan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kearah sdri. MARIANA yang mengenai tengkuk sebelah kanan yang dilakukan sebanyak 4(empat) kali hingga sdri.MARIANA terjatuh ketanah dengan posisi telungkup lalu tak sadarkan diri, mengetahui kondisi sdri. MARIANA sudah tidak berdaya kemudian lutut kanan terdakwa dilipat dihentakkan ke leher belakang sdri.MARIANA dengan sedikit melompat sebanyak 1(satu) kali, yang selanjutnya lutut kanan terdakwa masih dilipat dihentakkan ke leher belakang korban MARIANA untuk memastikan sdri. MARIANA sudah tidak bernafas.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa melihat tubuh sdri. MARIANA yang terdiam tidak bergerak lalu terdakwa memegang urat nadi sdri. MARIANA, setelah memastikan tidak bernyawa (meninggal), terdakwa lalu menyeret badan sdri. MARIANA sejauh 2

Halaman 5 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) meter namun jenazahnya masih dapat terlihat, kemudian terdakwa berusaha menggendong jenazah sdri. MARIANA dan membawa kedalam perkebunan sawit sekitar 50 m (lima puluh meter) dan membuang jenazah sdri. MARIANA dengan posisi terlungkup lalu setelah merasa tersembunyi terdakwa meninggalkan jenazah sdri. MARIANA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda milik saksi YOSIA kembali ke pondok awal dimana sepeda motor sdri. MARIANA yang masih terparkir disana, lalu terdakwa menelpon saksi YOSIA agar segera datang kelokasi terdakwa dengan membawa minuman keras yang biasa disebut "CIU" namun saksi YOSIA baru dapat datang pada malam sekitar jam 20.00 wita, saat tiba dilokasi tersebut saksi YOSIA memberikan minuman "CIU" kepada terdakwa, saksi YOSIA yang menyadari sudah tidak sdri. MARIANA namun sepeda motor sdri, MARIANA masih terparkir seperti pada sore hari terakhir datang ke lokasi tersebut lalu bertanya dimana keberadaan sdri. MARIANA namun terdakwa tidak mengetahuinya karena sdri. MARIANA telah pergi meninggalkan lokasi, kemudian terdakwa didepan saksi YOSIA menelpon saksi PETRUS UJANG Als NGANG Anak Dari UPANG untuk datang kerumah sdri. MARIANA guna menanyakan kepada keluarga sdri. MARIANA apakah sudah pulang kerumah atau belum, namun terdakwa mengatakan kepada saksi PETRUS UJANG agar tidak mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama saksi PETRUS UJANG mendatangi rumah sdri. MARIANA dan bertemu dengan saksi URAI NGAU Als MAMA URAI Anak Dari USEK ALUNG yaitu ibu dari sdri. MARIANA lalu saksi PETRUS UJANG menanyakan apakah sdri. MARIANA ada dirumah karena ada orang dari Tanjung Selor yang menanyakan, dimana saksi URAI NGAU menjawab kalo sdri. MARIANA dari siang hingga malam hari belum juga pulang dan tidak mengetahui keberadaannya, kemudian saksi PETRUS UJANG kembali menelpon terdakwa untuk memberitahukan berdasarkan perkataan sakai URAI NGAU kalau sdri. MARIANA belum pulang kerumah lalu setelah telepon tersebut saksi PETRUS UJANG pamit pulang kepada saksi URAI NGAU, tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi PETRUS UJANG untuk datang ke lokasi terdakwa yang berada disekitar kuburan, tidak lama kemudian setiba dilokasi tersebut saksi PETRUS UJANG melihat sudah ada terdakwa dan saksi YOSIA ditempat, lalu terkaget karena juga melihat adanya sepeda

Halaman 6 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



motor milik sdri. MARIANA terparkir dilokasi, dari hal tersebut saksi PETRUS UJANG menanyakan kepada terdakwa kenapa terdapat sepeda motor milik sdri. MARIANA dilokasi, terdakwa berusaha berbohong dan menjawab kalau terdakwa dan sdri. MARIANA sempat bersama-sama pada siang hari namun sdri. MARIANA pulang lebih dahulu, karena tidak mau terlalu ikut campur saksi PETRUS UJANG berpamitan untuk pulang dan meninggalkan lokasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YOSIA tetap berada dilokasi pondok hingga jam 03.00 wita dimana terdakwa berpura-pura mencari sdri. MARIANA disekitar bukit perkebunan sawit dan setelah minuman "CIU" habis terdakwa dan saksi YOSIA pulang ke rumah masing-masing dengan meninggalkan sepeda motor sdri. MARIANA tetap dilokasi.
- Bahwa selanjutnya menyadari sdri. MARIANA tidak pulang kerumah selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 April 2020 saksi KIRA MERING Anak Dari MERING CAU (Alm) yaitu ayah dari sdri. MARIANA menyuruh saksi URAI NGAU menanyakan kepada saksi PETRUS UJANG siapa yang mencari sdri. MARIANA pada malam hari, dimana saksi PETRUS UJANG menjawab yang menyuruh bertanya adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi KIRA MERING mencoba mencari terdakwa namun baru dapat di temui pada tanggal 18 April 2020, saat ditanya mengenai keberadaan sdri. MARIANA, terdakwa berbohong dengan mengatakan tidak mengetahuinya, lalu setelah berita hilangnya sdri. MARIANA tersebar di daerah tersebut, warga mulai mencari keberadaan sdri. MARIANA, dimana saksi YOSIA menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sdri. MARIANA karena warga dan keluarga sdri. MARIANA sudah mulai resah, dari pertanyaan tersebut terdakwa menyuruh saksi YOSIA untuk diam dan tidak bercerita kepada warga dimana terdakwa mengatakan semua adalah urusan dan tanggung jawab terdakwa, hal tersebut juga terdakwa sampaikan kepada saksi PETRUS UJANG.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu lebih tidak pulang kerumah, pada tanggal 22 April 2020 dilakukan pencarian dilokasi perkebunan sawit oleh warga setempat dimana terdakwa dan saksi PETRUS UJANG juga ikut dalam proses pencarian, dari pencarian tersebut awalnya ditemukan sepeda motor milik sdri. MARIANA yaitu didekat tanah kuburan, kemudian dari penemuan tersebut dilanjutkan pencarian lebih jauh, dengan jarak agak jauh temuan sepeda motor, saksi NGANG BID Anak BID NJUK



mencurigai terdapat 1 (satu) lokasi didalam perkebunan sawit, karena anjing miliknya ketakutan saat akan masuk perkebunan sawit tersebut, mencurigai tempat tersebut warga kemudian mendatangi lokasi terbut dan menemukan adanya jenazah yang telah membusuk, saat dilihat ciririnya oleh saksi KIRA MERING yang juga ikut dalam pencarian dipastikan jenazah tersebut adalah sdri. MARIANA, dari penemuan tersebut pihak keluarga langsung menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dengan dokter pemeriksa dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F mengeluarkan hasil visum et repertum Nomor : 357.1/4.4.7-6824/IV/RSUD.TRK.2020 Tanggal 23 April 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan

KESIMPULAN

1. Jenazah perempuan dewasa dengan panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: kondisi jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut sebelum mengalami pengawetan jenazah (mummifikasi). Ditemukan luka lecet di pangkal lengan kiri dalam di bawah ketiak akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan kemungkinan umur jenazah saat hidup delapan belas tahun hingga empat puluh tahun.
3. Pada pemeriksaan dalam: ditemukan sudah hilangnya paru-paru yang seharusnya masih ada, kemungkinan akibat percepatan pembusukan sebelum jenazah pengawet (mummifikasi) yang disebabkan pembengkakan. Paru yang biasanya akibat asphyxia yaitu kekurangan oksigen yang berat. Yang di sebabkan hambatan udara ke paru-paru akibat banyak hal seperti cekikan, tenggelam, gantung, jerat, bekap dan lain sebagainya. Ditemukan banyak organ tubuh dalam yang mengalami pembusukan lanjut sebelum mummifikasi sehingga sulit dievaluasi.

Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena jenazah mengalami pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi sebelum mengalami mummifikasi, namun kemungkinan besar akibat asphyxia atau kekurangan oksigen yang berat yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Halaman 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak Dari AJAN** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Sekitar Jalan Poros Bulungan Berau Km.4 (Kebun Sawit milik sdr.TITI) Kab. Bulungan, Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MARIANA**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa pada sekitar jam 09.00 wita mengetahui sdri. MARIANA yang merupakan mantan tunangan terdakwa sudah berada dirumah orangtuanya yang berada di Desa jelarai, dimana sebelumnya terdakwa tidak pernah bertemu selama 1 (satu) bulan lebih karena sdri. MARIANA berada di Berau untuk diijaukan dari terdakwa karena terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap sdri. MARIANA selama bertunangan tersebut, kemudian terdakwa pada siang hari melewati rumah orang tua sdri. MARIANA dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR 150R Nopol : KU 6755 EE warna merah miliknya untuk memastikan kabar kepulangan sdri. MARIANA tersebut, lalu saat melewati rumah tersebut terdakwa melihat sdri. MARIANA sedang berada di depan rumah, kemudian terdakwa yang masih merasa kecewa kepada sdri. MARIANA dan keluarga sdri. MARIANA akibat telah dibatalkan pertunangannya didepan gereja memberikan tanda atau kode kepada sdri. MARIANA untuk mengikuti terdakwa menuju Hilir (arah perkebunan sawit), sdri. MARIANA yang melihat tanda tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CB 150 R Nopol : KT 6001 GJ warna putih milik saksi JOHARI Als JOHAN Anak Dari BUIING SIRANG yang saat ini menjadi tunangan sdri. MARIANA, kemudian mengikuti terdakwa dari belakang, dimana saat tiba di sebuah pemakaman terdakwa menghentikan kendaraannya dan tidak lama kemudian sdri. MARIANA tiba serta memarkirkan sepeda motornya secara bersebelah dengan sepeda motor terdakwa, sdri. MARIANA kemudian menanyakan kepada terdakwa apa alasannya untuk memanggil dan mengajak ke lokasi tersebut, dimana terdakwa terlebih dahulu mengajak sdri. MARIANA

Halaman 9 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam kebun sawit karena takut apabila tetap dipinggir jalan dan terlihat orang maka dapat dikenakan denda adat, sdri. MARIANA menyetujui permintaan terdakwa dan mengikuti terdakwa hingga ke sebuah pondok yang berada di tengah kebun sawit, di pondok tersebut tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari saksi YOSIA Anak Dari LIMPAN UDAU dimana saksi YOSIA mencari terdakwa karena ingin menukar sepeda motornya dengan sepeda motor milik terdakwa, dimana permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa dan menyuruh saksi YOSIA untuk datang kelokasi terdakwa berada, yang tidak lama kemudian saksi YOSIA datang dengan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat Nopol : KT 5505 HD warna putih, ditempat tersebut saksi YOSIA melihat terdakwa dan sdri. MARIANA sedang duduk-duduk disebuah pondok, kemudian terdakwa dan saksi YOSIA saling bertukar kunci dan setelah keperluannya selesai saksi YOSIA pergi dan akan mencari terdakwa lagi untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut, tidak lama setelah saksi YOSIA pergi, terdakwa mengajak sdri. MARIANA untuk pindah tempat yang lebih sepi, dimana dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi YOSIA, terdakwa tiba di sebuah pondok lainnya yang lebih sepi dengan jarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari pondok awal, dipondok tersebut sdri. MARIANA menceritakan bahwa akan segera menikah dengan tunangannya yaitu saksi JOHARI, mengetahui keadaan suasana dan kondisi yang sepi terdakwa menjadi emosi mendengarkan perkataan dari sdri. MARIANA lalu terdakwa berdiri dan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kearah sdri. MARIANA yang mengenai tengkuk sebelah kanan yang dilakukan sebanyak 4(empat) kali hingga sdri.MARIANA terjatuh ketanah dengan posisi telungkup lalu tak sadarkan diri, mengetahui kondisi sdri. MARIANA sudah tidak berdaya kemudian lutut kanan terdakwa dilipat dihentakkan ke leher belakang sdri.MARIANA dengan sedikit melompat sebanyak 1(satu) kali, yang selanjutnya lutut kanan terdakwa masih dilipat dihentakkan ke leher belakang korban MARIANA untuk memastikan sdri. MARIANA sudah tidak bernafas.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa melihat tubuh sdri. MARIANA yang terdiam tidak bergerak lalu terdakwa memegang urat nadi sdri. MARIANA setelah memastikan tidak bernyawa (meninggal), terdakwa lalu menyeret badan sdri. MARIANA sejauh 2

Halaman 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) meter namun jenazahnya masih dapat terlihat, kemudian terdakwa berusaha menggendong jenazah sdri. MARIANA dan membawa kedalam perkebunan sawit sekitar 50 m (lima puluh meter) dan membuang jenazah sdri. MARIANA dengan posisi terlungkup lalu setelah merasa tersembunyi terdakwa meninggalkan jenazah sdri. MARIANA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda milik saksi YOSIA kembali ke pondok awal dimana terdapat sepeda motor sdri. MARIANA yang masih terparkir disana, lalu terdakwa menelpon saksi YOSIA agar segera datang ke lokasi terdakwa dengan membawa minuman keras yang biasa disebut "CIU" namun saksi YOSIA baru dapat datang pada malam sekitar jam 20.00 wita, saat tiba di lokasi tersebut saksi YOSIA memberikan minuman "CIU" kepada terdakwa, saksi YOSIA yang menyadari sudah tidak sdri. MARIANA namun sepeda motor sdri, MARIANA masih terparkir seperti pada sore hari terakhir datang ke lokasi tersebut lalu bertanya dimana keberadaan sdri. MARIA namun terdakwa tidak mengetahuinya karena sdri. MARIANA telah pergi meninggalkan lokasi, kemudian terdakwa di depan saksi YOSIA menelpon saksi PETRUS UJANG Als NGANG Anak Dari UPANG untuk datang ke rumah sdri. MARIANA untuk menanyakan kepada keluarga sdri. MARIANA apakah sudah pulang ke rumah atau belum, namun terdakwa mengatakan kepada saksi PETRUS UJANG agar tidak mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama saksi PETRUS UJANG mendatangi rumah sdri. MARIANA dan bertemu dengan saksi URAI NGAU Als MAMA URAI Anak Dari USEK ALUNG yaitu ibu dari sdri. MARIANA lalu saksi PETRUS UJANG menanyakan apakah sdri. MARIANA ada di rumah karena ada orang dari Tanjung Selor yang menanyakan, dimana saksi URAI NGAU menjawab kalo sdri. MARIA dari siang hingga malam hari belum juga pulang dan tidak mengetahui keberadaannya, kemudian saksi PETRUS UJANG kembali menelpon terdakwa untuk memberitahukan berdasarkan perkataan saksi URAI NGAU kalau sdri. MARIANA belum pulang ke rumah lalu setelah telepon tersebut saksi PETRUS UJANG pamit pulang kepada saksi URAI NGAU, tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi PETRUS UJANG untuk datang ke terdakwa berada yang berada di sekitar kuburan, tidak lama kemudian setiba di lokasi tersebut saksi PETRUS UJANG melihat sudah ada terdakwa dan saksi YOSIA ditempat, lalu terkaget karena juga melihat adanya sepeda



motor milik sdri. MARIANA terparkir dilokasi, dari hal tersebut saksi PETRUS UJANG menanyakan kepada terdakwa kenapa terdapat sepeda motor milik sdri. MARIANA dilokasi, terdakwa berusaha berbohong dan menjawab kalau terdakwa dan sdri. MARIANA sempat bersama-sama pada siang hari namun sdri. MARIANA pulang lebih dahulu, karena tidak mau terlalu ikut campur saksi PETRUS UJANG berpamitan untuk pulang dan meninggalkan lokasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YOSIA tetap berada dilokasi pondok hingga jam 03.00 wita dimana terdakwa berpura mencari-cari sdri. MARIANA di sekitar bukit perkebunan sawit dan setelah minuman "CIU" habis terdakwa dan saksi YOSIA pulang ke rumah masing-masing dengan meninggalkan sepeda motor sdri. MARIANA tetap dilokasi.
- Bahwa selanjutnya menyadari sdri. MARIANA tidak pulang kerumah selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 April 2020 saksi KIRA MERING Anak Dari MERING CAU (Alm) yaitu ayah dari sdri. MARIANA menyuruh saksi URAI NGAU menanyakan kepada saksi PETRUS UJANG siapa yang mencari sdri. MARIANA pada malam hari, dimana saksi PETRUS UJANG menjawab yang menyuruh bertanya adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi KIRA MERING mencoba mencari terdakwa namun baru dapat di temui pada tanggal 18 April 2020, saat ditanya mengenai keberadaan sdri. MARIANA, terdakwa berbohong dengan mengatakan tidak mengetahuinya, lalu setelah berita hilangnya sdri. MARIANA tersebar di daerah tersebut warga mulai mencari keberadaan sdri. MARIANA, dimana saksi YOSIA menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sdri. MARIANA karena warga dan keluarga sdri. MARIANA sudah mulai resah, dari pertanyaan tersebut terdakwa menyuruh saksi YOSIA untuk diam dan tidak mengatakan bercerita kepada warga dimana terdakwa mengatakan semua adalah urusan terdakwa hal tersebut juga terdakwa sampaikan kepada saksi PETRUS UJANG.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu lebih tidak pulang kerumah, pada tanggal 22 April 2020 dilakukan pencarian di lokasi perkebunan sawit oleh warga setempat dimana terdakwa dan saksi PETRUS UJANG juga ikut membantu proses pencarian, dari pencarian tersebut awalnya ditemukan sepeda motor milik sdri. MARIANA di dekat tanah kuburan, kemudian dari penemuan tersebut dilanjutkan pencarian lebih jauh, dengan jarak agak jauh temuan sepeda motor, saksi NGANG BID Anak BID NJUK

Halaman 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



mencurigai terdapat 1 (satu) lokasi didalam perkebunan sawit, karena anjing miliknya ketakutan saat akan masuk perkebunan sawit tersebut, mencurigai tempat tersebut warga kemudian mendatangi lokasi terbut dan menemukan adanya jenazah yang telah membusuk, saat dilihat cirinya oleh saksi KIRA MERING yang juga ikut dalam pencarian dipastikan jenazah tersebut adalah sdri. MARIANA, dari penemuan tersebut pihak keluarga langsung menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dengan dokter pemeriksa dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F mengeluarkan hasil visum et repertum Nomor : 357.1/4.4.7-6824/IV/RSUD.TRK.2020 Tanggal 23 April 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

KESIMPULAN

1. Jenazah perempuan dewasa dengan panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: kondisi jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut sebelum mengalami pengawetan jenazah (mummifikasi). Ditemukan luka lecet di pangkal lengan kiri dalam di bawah ketiak akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan kemungkinan umur jenazah saat hidup delapan belas tahun hingga empat puluh tahun.
3. Pada pemeriksaan dalam: ditemukan sudah hilangnya paru-paru yang seharusnya masih ada, kemungkinan akibat percepatan pembusukan sebelum jenazah pengawet (mummifikasi) yang disebabkan pembengkakan. Paru yang biasanya akibat asphyxia yaitu kekurangan oksigen yang berat. Yang di sebabkan hambatan udara ke paru-paru akibat banyak hal seperti cekikan, tenggelam, gantung, jerat, bekap dan lain sebagainya. Ditemukan banyak organ tubuh dalam yang mengalami pembusukan lanjut sebelum mummifikasi sehingga sulit dievaluasi.

Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena jenazah mengalami pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi sebelum mengalami mummifikasi, namun kemungkinan besar akibat asphyxia atau kekurangan oksigen yang berat yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

Halaman 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak Dari AJAN** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Sekitar Jalan Poros Bulungan Berau Km.4 (Kebun Sawit milik sdr.TITI) Kab. Bulungan, Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban MARIANA**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa pada sekitar jam 09.00 wita mengetahui sdri. MARIANA yang merupakan mantan tunangan terdakwa sudah berada dirumah orangtuanya yang berada di Desa jelarai, dimana sebelumnya terdakwa tidak pernah bertemu selama 1 (satu) bulan lebih karena sdri. MARIANA berada di Berau untuk diijaukan dari terdakwa karena terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap sdri. MARIANA selama bertunangan tersebut, kemudian terdakwa pada siang hari melewati rumah orang tua sdri. MARIANA dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR 150R Nopol : KU 6755 EE warna merah miliknya untuk memastikan kabar kepulangan sdri. MARIANA tersebut, lalu saat melewati rumah tersebut terdakwa melihat sdri. MARIANA sedang berada di depan rumah, kemudian terdakwa yang masih merasa kecewa kepada sdri. MARIANA dan keluarga sdri. MARIANA akibat telah dibatalkan pertunangannya didepan gereja memberikan tanda atau kode kepada sdri. MARIANA untuk mengikuti terdakwa menuju Hilir (arah perkebunan sawit), sdri. MARIANA yang melihat tanda tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CB 150 R Nopol : KT 6001 GJ warna putih milik saksi JOHARI Als JOHAN Anak Dari BUIING SIRANG yang saat ini menjadi tunangan sdri. MARIANA, kemudian mengikuti terdakwa dari belakang, dimana saat tiba di sebuah pemakaman terdakwa menghentikan kendaraannya dan tidak lama kemudian sdri. MARIANA tiba serta memarkirkan sepeda motornya secara bersebelah dengan sepeda motor terdakwa, sdri. MARIANA kemudian menanyakan kepada terdakwa apa alasannya untuk memanggil dan mengajak ke lokasi tersebut, dimana terdakwa terlebih dahulu mengajak sdri. MARIANA

Halaman 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam kebun sawit karena takut apabila tetap dipinggir jalan dan terlihat orang maka dapat dikenakan denda adat, sdri. MARIANA menyetujui permintaan terdakwa dan mengikuti terdakwa hingga ke sebuah pondok yang berada di tengah kebun sawit, di pondok tersebut tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari saksi YOSIA Anak Dari LIMPAN UDAU dimana saksi YOSIA mencari terdakwa karena ingin menukar sepeda motornya dengan sepeda motor milik terdakwa, dimana permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa dan menyuruh saksi YOSIA untuk datang kelokasi terdakwa berada, yang tidak lama kemudian saksi YOSIA datang dengan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat Nopol : KT 5505 HD warna putih, ditempat tersebut saksi YOSIA melihat terdakwa dan sdri. MARIANA sedang duduk-duduk disebuah pondok, kemudian terdakwa dan saksi YOSIA saling bertukar kunci dan setelah keperluannya selesai saksi YOSIA pergi dan akan mencari terdakwa lagi untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut, tidak lama setelah saksi YOSIA pergi, terdakwa mengajak sdri. MARIANA untuk pindah tempat yang lebih sepi, dimana dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi YOSIA, terdakwa tiba di sebuah pondok lainnya yang lebih sepi dengan jarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari pondok awal, dipondok tersebut sdri. MARIANA menceritakan bahwa akan segera menikah dengan tunangannya yaitu saksi JOHARI, mengetahui keadaan suasana dan kondisi yang sepi terdakwa menjadi emosi mendengarkan perkataan dari sdri. MARIANA lalu terdakwa berdiri dan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kearah sdri. MARIANA yang mengenai tengkuk sebelah kanan yang dilakukan sebanyak 4(empat) kali hingga sdri.MARIANA terjatuh ketanah dengan posisi telungkup lalu tak sadarkan diri, mengetahui kondisi sdri. MARIANA sudah tidak berdaya kemudian lutut kanan terdakwa dilipat dihentakkan ke leher belakang sdri.MARIANA dengan sedikit melompat sebanyak 1(satu) kali, yang selanjutnya lutut kanan terdakwa masih dilipat dihentakkan ke leher belakang korban MARIANA untuk memastikan sdri. MARIANA sudah tidak bernafas.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa melihat tubuh sdri. MARIANA yang terdiam tidak bergerak lalu terdakwa memegang urat nadi sdri. MARIANA setelah memastikan tidak bernyawa (meninggal), terdakwa lalu menyeret badan sdri. MARIANA sejauh 2

Halaman 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) meter namun jenazahnya masih dapat terlihat, kemudian terdakwa berusaha menggendong jenazah sdri. MARIANA dan membawa kedalam perkebunan sawit sekitar 50 m (lima puluh meter) dan membuang jenazah sdri. MARIANA dengan posisi terlungkup lalu setelah merasa tersembunyi terdakwa meninggalkan jenazah sdri. MARIANA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda milik saksi YOSIA kembali ke pondok awal dimana terdapat sepeda motor sdri. MARIANA yang masih terparkir disana, lalu terdakwa menelpon saksi YOSIA agar segera datang ke lokasi terdakwa dengan membawa minuman keras yang biasa disebut "CIU" namun saksi YOSIA baru dapat datang pada malam sekitar jam 20.00 wita, saat tiba di lokasi tersebut saksi YOSIA memberikan minuman "CIU" kepada terdakwa, saksi YOSIA yang menyadari sudah tidak sdri. MARIANA namun sepeda motor sdri, MARIANA masih terparkir seperti pada sore hari terakhir datang ke lokasi tersebut lalu bertanya dimana keberadaan sdri. MARIA namun terdakwa tidak mengetahuinya karena sdri. MARIANA telah pergi meninggalkan lokasi, kemudian terdakwa di depan saksi YOSIA menelpon saksi PETRUS UJANG Als NGANG Anak Dari UPANG untuk datang kerumah sdri. MARIANA untuk menanyakan kepada keluarga sdri. MARIANA apakah sudah pulang kerumah atau belum, namun terdakwa mengatakan kepada saksi PETRUS UJANG agar tidak mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama saksi PETRUS UJANG mendatangi rumah sdri. MARIANA dan bertemu dengan saksi URAI NGAU Als MAMA URAI Anak Dari USEK ALUNG yaitu ibu dari sdri. MARIANA lalu saksi PETRUS UJANG menanyakan apakah sdri. MARIANA ada dirumah karena ada orang dari Tanjung Selor yang menanyakan, dimana saksi URAI NGAU menjawab kalo sdri. MARIA dari siang hingga malam hari belum juga pulang dan tidak mengetahui keberadaannya, kemudian saksi PETRUS UJANG kembali menelpon terdakwa untuk memberitahukan berdasarkan perkataan saksi URAI NGAU kalau sdri. MARIANA belum pulang ke rumah lalu setelah telepon tersebut saksi PETRUS UJANG pamit pulang kepada saksi URAI NGAU, tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi PETRUS UJANG untuk datang ke terdakwa berada yang berada di sekitar kuburan, tidak lama kemudian setiba di lokasi tersebut saksi PETRUS UJANG melihat sudah ada terdakwa dan saksi YOSIA ditempat, lalu terkaget karena juga melihat adanya sepeda



motor milik sdri. MARIANA terparkir dilokasi, dari hal tersebut saksi PETRUS UJANG menanyakan kepada terdakwa kenapa terdapat sepeda motor milik sdri. MARIANA dilokasi, terdakwa berusaha berbohong dan menjawab kalau terdakwa dan sdri. MARIANA sempat bersama-sama pada siang hari namun sdri. MARIANA pulang lebih dahulu, karena tidak mau terlalu ikut campur saksi PETRUS UJANG berpamitan untuk pulang dan meninggalkan lokasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YOSIA tetap berada dilokasi pondok hingga jam 03.00 wita dimana terdakwa berpura mencari-cari sdri. MARIANA di sekitar bukit perkebunan sawit dan setelah minuman "CIU" habis terdakwa dan saksi YOSIA pulang ke rumah masing-masing dengan meninggalkan sepeda motor sdri. MARIANA tetap dilokasi.
- Bahwa selanjutnya menyadari sdri. MARIANA tidak pulang kerumah selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 April 2020 saksi KIRA MERING Anak Dari MERING CAU (Alm) yaitu ayah dari sdri. MARIANA menyuruh saksi URAI NGAU menanyakan kepada saksi PETRUS UJANG siapa yang mencari sdri. MARIANA pada malam hari, dimana saksi PETRUS UJANG menjawab yang menyuruh bertanya adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi KIRA MERING mencoba mencari terdakwa namun baru dapat di temui pada tanggal 18 April 2020, saat ditanya mengenai keberadaan sdri. MARIANA, terdakwa berbohong dengan mengatakan tidak mengetahuinya, lalu setelah berita hilangnya sdri. MARIANA tersebar di daerah tersebut warga mulai mencari keberadaan sdri. MARIANA, dimana saksi YOSIA menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sdri. MARIANA karena warga dan keluarga sdri. MARIANA sudah mulai resah, dari pertanyaan tersebut terdakwa menyuruh saksi YOSIA untuk diam dan tidak mengatakan bercerita kepada warga dimana terdakwa mengatakan semua adalah urusan terdakwa hal tersebut juga terdakwa sampaikan kepada saksi PETRUS UJANG.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu lebih tidak pulang kerumah, pada tanggal 22 April 2020 dilakukan pencarian di lokasi perkebunan sawit oleh warga setempat dimana terdakwa dan saksi PETRUS UJANG juga ikut membantu proses pencarian, dari pencarian tersebut awalnya ditemukan sepeda motor milik sdri. MARIANA di dekat tanah kuburan, kemudian dari penemuan tersebut dilanjutkan pencarian lebih jauh, dengan jarak agak jauh temuan sepeda motor, saksi NGANG BID Anak BID NJUK

Halaman 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



mencurigai terdapat 1 (satu) lokasi didalam perkebunan sawit, karena anjing miliknya ketakutan saat akan masuk perkebunan sawit tersebut, mencurigai tempat tersebut warga kemudian mendatangi lokasi terbut dan menemukan adanya jenazah yang telah membusuk, saat dilihat cirinya oleh saksi KIRA MERING yang juga ikut dalam pencarian dipastikan jenazah tersebut adalah sdri. MARIANA, dari penemuan tersebut pihak keluarga langsung menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dengan dokter pemeriksa dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F mengeluarkan hasil visum et repertum Nomor : 357.1/4.4.7-6824/IV/RSUD.TRK.2020 Tanggal 23 April 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan

KESIMPULAN

1. Jenazah perempuan dewasa dengan panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: kondisi jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut sebelum mengalami pengawetan jenazah (mummifikasi). Ditemukan luka lecet di pangkal lengan kiri dalam di bawah ketiak akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan kemungkinan umur jenazah saat hidup delapan belas tahun hingga empat puluh tahun.
3. Pada pemeriksaan dalam: ditemukan sudah hilangnya paru-paru yang seharusnya masih ada, kemungkinan akibat percepatan pembusukan sebelum jenazah pengawet (mummifikasi) yang disebabkan pembengkakan. Paru yang biasanya akibat asphyxia yaitu kekurangan oksigen yang berat. Yang di sebabkan hambatan udara ke paru-paru akibat banyak hal seperti cekikan, tenggelam, gantung, jerat, bekap dan lain sebagainya. Ditemukan banyak organ tubuh dalam yang mengalami pembusukan lanjut sebelum mummifikasi sehingga sulit dievaluasi.

Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena jenazah mengalami pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi sebelum mengalami mummifikasi, namun kemungkinan besar akibat asphyxia atau kekurangan oksigen yang berat yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEVIANA KIRA Anak dari KIRA MERING, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa hubungan saksi dengan almarhum korban adalah korban merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa yang dibunuh Terdakwa adalah adik saksi bernama MARIANA KIRA ;
- Bahwa status Korban adalah belum menikah;
- Bahwa setahu saksi selama ini korban tinggal bersama orang tua kami di Desa Jelarai Selor, RT. 11, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa selain tinggal dengan orang tua saksi ada pula Kakak dari Korban Januari Kira bersama istrinya, Hendra (15 tahun), Rika (13 tahun), Hendro (9 tahun), Suling (8 Tahun) dan Ella (1 tahun);
- Bahwa anak pertama Januari Kira, anak Kedua Hariati, ketiga Saksi sendiri, ke empat Joni (alm) dan Korban adalah anak terakhir ;
- Bahwa setahu saksi, korban ada masalah dengan mantan pacarnya yaitu Sdr. MENDAN (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa saja permasalahannya namun saksi dengar sering cekcok antara Korban dengan Terdakwa yang berujung pemukulan terhadap Korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa memukul Korban ;
- Bahwa setahu saksi terakhir terdakwa cekcok dengan korban pada Januari 2020, dan saat itu kami selesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa adalah pacar Korban sejak sekitar tahun 2018 hingga berakhir pada akhir tahun 2019 ;
- Bahwa dari pengakuan Korban tidak mau melanjutkan hubungannya oleh karena Korban sering dikasari oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya keluarga saksi merestui hubungan mereka karena itu pilihan dari Korban sendiri ;
- Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan dan sering disakiti akhirnya pihak keluarga tidak merestui hubungan mereka dan berusaha memisahkan ;
- Bahwa setahu saksi Korban berpacaran dengan Sdr. JAUHARI ;

Halaman 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh ini hanya sebatas berpacaran dan rencananya bulan Mei 2020 akan dilangsungkan pertunangan Korban dengan Sdr. JAUHARI ;
- Bahwa setahu saksi dengan Terdakwa sudah dilangsungkan pertunangan dan sudah diumumkan di Gereja GKII Jelerai Selor ;
- Bahwa setahu saksi pertunangan tersebut berlangsung pada awal tahun 2018 di rumah orang tua saksi dan dihadiri keluarga inti kedua belah pihak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Korban adalah pendiam dan biasa saja tidak ada perubahan apa-apa ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan korban pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 20.00 wita di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat Korban menghubungi saksi dan mengatakan ingin pinjam uang sebesar Rp. 100.000,- untuk mengganti oli motor;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. JAUHARI ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau adik saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi meninggal dunia dari warga setempat ;
- Bahwa setahu saksi Mayat korban ditemukan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.00 wita disekitar kebun sawit KM 4 Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
- Bahwa setahu saksi yang pertama menemukan mayat korban adalah Saksi Ngang Bid BID Ketua RT. 37 ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencarian korban ;
- Bahwa saksi ikut mendatangi ditemukannya mayat korban ;
- Bahwa yang saksi lihat saat ditemukan mayat korban sudah terjadi pembusukan, kondisi mayat tertelungkup, menggunakan pakian lengkap namun celana agak melorot ke bawah pantat, tangan kiri lurus ke samping dan tangan kanan menopang kepala;
- Bahwa setahu saksi tidak ada barang yang hilang dan sepeda motor juga masih ada;
- Bahwa dari informasi ibu saksi terakhir kali Korban pergi dari rumah pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 13.30 wita;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui apa keperluan korban meninggalkan rumah dan informai dari keponakan saksi mengatakan bahwa Korban pergi keluar sebentar;

Halaman 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai penemuan mayat korban pergi ke arah Hilir (arah Tengkapak);
- Bahwa sesuai informasi dari keponakan saksi, Korban saat itu pergi sendirian;
- Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta terdakwa di hukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi URAI NGAU Alias MAMA URAI Anak Dari USEK ALUNG, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa yang dibunuh Terdakwa adalah anak saksi bernama MARIANA KIRA ;
- Bahwa status Korban adalah belum menikah ;
- Bahwa selama ini korban tinggal bersama kami di Desa Jelerai Selor RT. 11 Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
- Bahwa selain tinggal dengan saksi sebagai orang tuanya ada pula Kakak dari Korban Januari Kira bersama istrinya, Hendra (15 tahun), Rika (13 tahun), Hendro (9 tahun), Suling (8 Tahun) dan Ella (1 tahun) ;
- Bahwa anak pertama Januari Kira, anak Kedua Hariati, ketiga Saksi sendiri, ke empat Joni (alm) dan Korban adalah anak terakhir ;
- Bahwa saksi kenal dengan MELKI MENTAN (Terdakwa) karena tetanga saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 20.00 wita datang Saksi Ngang Bid kerumah saksi dengan maksud dan tujuan menanyakan Anak saksi yaitu Sdr. MARIANA (Korban) ;
- Bahwa saat itu Saksi Ngang Bid menanyakan " Ma mana si AWE, kemudian saksi jawab " AWE dari pagi tadi sampai sekarang jam 20.00 wita belum pulang kerumah " ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Saksi Ngang Bid " Ada apa NGANG " , kemudian dijawab oleh Saksi Ngang Bid " ada orang Tanjung yang mencari AWE " , tidak lama Saksi Ngang Bid telepon dengan orang yang saksi tidak tahu, namun saksi mendengar perkataan Saksi Ngang Bid yaitu " AWE tidak dirumah " dan setelah itu Saksi Ngang Bid Pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 april 2020 sekitar jam 20.00 wita saksi mendatangi Saksi Ngang Bid dirumahnya ;

Halaman 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi Ngang Bid dan menanyakan “ siapa yang menyuruh kamu untuk mencari si AWE “ dan dijawab oleh Saksi Ngang Bid “ yang mencari adalah Sdr. MENTAN (Terdakwa) “;
- Bahwa saat itu Saksi Ngang Bid menyampaikan “ Kalau mama mau tahu si AWE tanya sama MENTAN (Terdakwa) “ dan setelah itu saksi kembali kerumah ;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 sekira jam 12.00 wita saksi menyuruh cucu saksi untuk memanggil Sdr. MENTAN (Terdakwa), namun Sdr. MENTAN tidak mau datang kerumah saksi hingga kedua kali memanggil namun tidak mau datang kerumah saksi ;
- Bahwa untuk yang ketiga kalinya saksi sendiri yang mendatangi Sdr. MENTAN (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi menyampaikan “ TAN kenapa cucuku memanggil kamu gak mau datang” pada saat itu Sdr. MENTAN (Terdakwa) hanya diam saja ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan “ kamu datang kerumahku sebentar ada yang aku mau Tanya sama kamu”, dan saat itu dijawab oleh Sdr. MENTAN (Terdakwa) “Iya nanti saya datang” dan kemudian saksi kembali pulang kerumah ;
- Bahwa saat setelah saksi kembali tidak lama kemudian Sdr. MENTAN (Terdakwa) datang;
- Bahwa saksi menyampaikan sudah berapa hari ini si AWE gak pulang, kalau kamu bersamanya atau kamu sembunyikan atau kemana kasih tau mama, selanjutnya Sdr. Mentan (Terdakwa) menjawab “ saya tidak tahu dengan AWE” ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Mentan (Terdakwa) kelihatan gugup lalu pura-pura telepon sama siapa saksi tidak tahu yang menanyakan keberadaan Si AWE tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 20 April 2020 saksi mendatangi rumah Saksi Ngang Bid ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendatangi rumah Saksi Ngang Bid memberitahukan kalau si AWE sudah beberapa hari tidak pulang kerumah ;
- Bahwa saat itu Saksi Ngang Bid menyampaikan “ Kalau begitu nanti disampaikan ke warga lainnya untuk bersama-sama mencari “ ;
- Bahwa kemudian saat malam harinya sekitar jam 21.00 Wita ada dua RT dan beberapa warga lainnya serta Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa juga datang kerumah saksi untuk rapat dan melakukan pencarian korban ;

Halaman 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam itu langsung dilakukan pencarian terhadap korban, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa pencarian terhadap korban dilakukan besok harinya dan kemudian ditemukan pertama kali motor korban dan kemudian mayat korban ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi ditemukan meninggal tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang sesuatu hal kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi curhat dengan saksi bahwa sikap dan perbuatan Sdr. MENTAN (Terdakwa) yang kasar suka menyiksa, sehingga anak saksi meminta kepada saksi untuk memutuskan hubungannya dengan terdakwa yang rencananya akan melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saat anak saksi ditemukan meninggal dunia saat itu saksi berada di rumah ;
- Bahwa yang memberitahu anak saksi telah meninggal dan ditemukan mayatnya adalah anak saksi sendiri DEVIANA KIRA;
- Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta terdakwa di hukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KIRA MERING anak dari MERING CAU (Alm), yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa yang dibunuh Terdakwa adalah anak saksi bernama MARIANA KIRA ;
- Bahwa status Korban adalah belum menikah ;
- Bahwa selama ini korban tinggal bersama kami di Desa Jelerai Selor RT. 11 Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
- Bahwa selain tinggal dengan saksi sebagai orang tuanya ada pula Kakak dari Korban Januari Kira bersama istrinya, Hendra (15 tahun), Rika (13 tahun), Hendro (9 tahun), Suling (8 Tahun) dan Ella (1 tahun) ;
- Bahwa anak pertama Januari Kira, anak Kedua Hariati, ketiga Saksi sendiri, ke empat Joni (alm) dan Korban adalah anak terakhir ;
- Bahwa saksi kenal dengan MELKI MENTAN (Terdakwa) karena tetanga saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 20.00 wita datang Saksi Ngang Bid kerumah saksi dengan maksud dan tujuan menanyakan Anak saksi yaitu Sdr. MARIANA (Korban) ;

Halaman 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Ngang Bid menanyakan “ Ma mana si AWE, kemudian saksi jawab “ AWE dari pagi tadi sampai sekarang jam 20.00 wita belum pulang kerumah “ ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Saksi Ngang Bid “ Ada apa NGANG “, kemudian dijawab oleh Saksi Ngang Bid “ ada orang Tanjung yang mencari AWE “ , tidak lama Saksi Ngang Bid telepon dengan orang yang saksi tidak tahu, namun saksi mendengar perkataan Saksi Ngang Bid yaitu “ AWE tidak dirumah “ dan setelah itu Saksi Ngang Bid Pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 april 2020 sekitar jam 20.00 wita saksi mendatangi Saksi Ngang Bid dirumahnya ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi Ngang Bid dan menanyakan “ siapa yang menyuruh kamu untuk mencari si AWE “ dan dijawab oleh Saksi Ngang Bid “ yang mencari adalah Sdr. MENTAN (Terdakwa) “;
- Bahwa saat itu Saksi Ngang Bid menyampaikan “ Kalau mama mau tahu si AWE tanya sama MENTAN (Terdakwa) “ dan setelah itu saksi kembali kerumah ;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 sekira jam 12.00 wita saksi menyuruh cucu saksi untuk memanggil Sdr. MENTAN (Terdakwa), namun Sdr. MENTAN tidak mau datang kerumah saksi hingga kedua kali memanggil namun tidak mau datang kerumah saksi ;
- Bahwa untuk yang ketiga kalinya saksi sendiri yang mendatangi Sdr. MENTAN (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi menyampaikan “ TAN kenapa cucuku memanggil kamu gak mau datang” pada saat itu Sdr. MENTAN (Terdakwa) hanya diam saja ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan “ kamu datang kerumahku sebentar ada yang aku mau Tanya sama kamu”, dan saat itu dijawab oleh Sdr. MENTAN (Terdakwa) “Iya nanti saya datang” dan kemudian saksi kembali pulang kerumah ;
- Bahwa saat setelah saksi kembali tidak lama kemudian Sdr. MENTAN (Terdakwa) datang;
- Bahwa saksi menyampaikan sudah berapa hari ini si AWE gak pulang, kalau kamu bersamanya atau kamu sembunyikan atau kemana kasih tau mama, selanjutnya Sdr. Mentan (Terdakwa) menjawab “ saya tidak tahu dengan AWE” ;

Halaman 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Mentan (Terdakwa) kelihatan gugup lalu pura-pura telepon sama siapa saksi tidak tahu yang menanyakan keberadaan Si AWE tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 20 April 2020 saksi mendatangi rumah Saksi Ngang Bid ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendatangi rumah Saksi Ngang Bid memberitahukan kalau si AWE sudah beberapa hari tidak pulang kerumah ;
- Bahwa saat itu Saksi Ngang Bid menyampaikan “ Kalau begitu nanti disampaikan ke warga lainnya untuk bersama-sama mencari “ ;
- Bahwa kemudian saat malam harinya sekitar jam 21.00 Wita ada dua RT dan beberapa warga lainnya serta Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa juga datang kerumah saksi untuk rapat dan melakukan pencarian korban ;
- Bahwa pada malam itu langsung dilakukan pencarian terhadap korban, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa pencarian terhadap korban dilakukan besok harinya dan kemudian ditemukan pertama kali motor korban dan kemudian mayat korban ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi ditemukan meninggal tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang sesuatu hal kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi curhat dengan saksi bahwa sikap dan perbuatan Sdr. MENTAN (Terdakwa) yang kasar suka menyiksa, sehingga anak saksi meminta keada saksi untuk memutuskan hubungannya dengan terdakwa yang rencananya akan melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saat anak saksi ditemukan meninggal dunia saat itu saksi berada dirumah ;
- Bahwa yang memberitahu anak saksi telah meninggal dan ditemukan mayatnya adalah anak saksi sendiri DEVIANA KIRA;
- Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta terdakwa di hukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BAGUS SUTRISNO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan saksi Sdr. ALVIAN BINTORO. Sdr. JAZLI dan Sdr. BERNARD ;

Halaman 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama Rekan-rekan saksi oleh karena sebelumnya ada laporan dari Sdr. KIRA MERING tentang dugaan Pembunuhan terhadap anaknya yang bernama MARIANA ;
- Bahwa setahu saksi sesuai laporan polisi yang kami terima kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 April 20220 sekira jam 16.00 wita di Jalan Pros Bulungan Beraui KM 4 (Kebun Sawit Milik Sdr. TITI) Desa Jelerai Kec. Tanjung Selor Tengah Kab. Bulungan ;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa ia menghilangkan nyawa Sdr. MARIANA dengan menggunakan tangan kanan dan lutut kanan ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia melakukan pembunuhan terhadap Sdri. MARIANA dengan cara Terdakwa berhadapan dengan Korban dengan jarak kurang lebih setengah meter, jari tangan kanan terdakwa mengepal dari arah samping sebelah kanan dan memukulkan kearah Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri, dan setelah Korban Sdri. MARIANA terjatuh kemudian tangan kanan Terdakwa dengan mengepal diayunkan dari atas kebawah dan kaki Terdakwa jongkok mengenai tengkuk leher Korban dan sedikit melompat diarahkan ke leher korban ;
- Bahwa setelah saksi interogasi dari pengakuan Terdakwa menyatakan ia melakukan pembunuhan terhadap Korban oleh karena Korban mau menikah dengan laki-laki pilihan keluarganya dan yang berikutnya Korban mengetahui Terdakwa telah memiliki pacar baru dan fotonya ada di handphone milik Terdakwa, sehingga Korban marah dengan berkata "Puki ayam" lalu korban memukul pipi Terdakwa sebelah kanan dan spontan Terdakwa emosi dan tidak dapat menguasai diri hingga menghabisi nyawa korban ;
- Bahwa seingat saksi awalnya pada tanggal 11 April 2020 keluarga KIRA MERING (Orang Tua Korban) melaporkan ke sentra pelayanan Polres Bulungan kalau Sdri. MARIANA (Korban) tidak pulang kerumah dari pagi hingga malam hari ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan saksi-saksi dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan pada tanggal 22 April telah ditemukan sepeda motor Honda CB 150 No. Pol KT 6001 GJ warna putih yang diduga dipakai oleh Korban ketika meninggalkan rumah tanggal 11 April 2020 ;

Halaman 26 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi dan warga melakukan pencarian terhadap korban dan selanjutnya ditemukan mayat korban di Lokasi Kebun Sawit yang terletak di Jalan menuju Berau ;
- Bahwa yang menemukan mayat korban adalah warga masyarakat yang ikut melakukan pencarian terhadap korban ;
- Bahwa kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan membusuk dan kondidi tubuh korban masih lengkap ;
- Bahwa selanjutnya mayat korban dibawa ke rumah saksi untuk dilakukan pemeriksaan dan Autopsi pada tanggal 23 April 2020 ;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa Korban dan Terdakwa sudah dari tahun 2015 pacaran dengan korban bahkan sampai tunangan, namun orang tua korban tidak menyetujui karena Terdakwa ringan tangan terhadap anaknya (korban) sehingga tahun 2019 Korban putus dengan Terdakwa dan dijodohkan dengan orang dari Berau ;
- Bahwa setelah saksi menemukan mayat korban saksi mencari Terdakwa dan menurut keterangannya Terdakwa tidak tahu keberadaan Korban dan Terdakwa menyatakan sudah tidak ada hubungan lagi dengan korban dan selama ini Terdakwa mengaku hanya bekerja di PT. BSS dan tidak pernah kemana-mana ;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari cerita yang awalnya Saksi Ngang Bid dimintai tolong sdr. YOSI saat itu bertepatan magrib untuk mengecek keberadaan Korban apakah ada dirumahnya dan kata orang tua Korban menyatakan Korban tidak ada dirumah dan kemudian Saksi Ngang Bid disuruh oleh Sdr. YOSI ke kebunnya pada malam hari, saat Saksi Ngang Bid sampai dikebun sudah ada Sdr. YOSI dan Terdakwa serta motor milik Korban, pada saat itu Saksi Ngang Bid berkata “ itu Motor MARIANA, lalu Terdakwa menjawab “Sudah diam saja, urusan MARIANA biar aku (Terdakwa) yang ngurus “ setelah itu mereka bertiga pulang dan motor MARIANA ditinggal di kebun Sdr. YOSI ;
- Bahwa seingat saksi kami menemui Sdr. YOSI untuk meminta keterangan dan diperoleh keterangan bahwa membenarka apda tanggal 11 April 2020 etika Telpon Terdakwa untuk pinjam motor, Sr. YOSI disuruh Terdakwa datang kekebunnya dan ketika sampai dikebun Sdr. YOSI melihat Terdakwa berduaan dengan Korban, namun setelah Sdr. YOSI pinjam motor dan kemudian pergi ;

Halaman 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Sdr. YOSI yang menyatakan bahwa Sdr. YOSI ditelpon Terdakwa pada saat itu kondisi sudah agak gelap untuk dating ke kebunnya, dan setelah Sdr. YOSI sampai dikebun melihat motor Korban namun Korban tidak ada, kemudian Sdr. YOSI bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “ Awe sudah pergi jauh, gak tau kemana”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. YOS “ YOS kamu tidak usah ngomong apa-apa terkait AWE sama orang”, kemudian dijawab oleh Sdr. YOS “ iya Wal itu urusanmu “, setelah itu Sdr. YOS disuruh telepon Saksi Ngang Bid untuk mengecek korban ada dirumahnya atau tidak dan setelah itu Sdr. YOSI menyuruh Saksi Ngang Bid dating kekebunnya ;
- Bahwa sesuai keterangan dari Sdr. YOSI saat itu sdr NGANG menanyakan kepada Terdakwa “ini motor AWE“ dan tidak lama kemudian Saksi Ngang Bid pulang, selanjutnya setelah Saksi Ngang Bid pulang Terdakwa mengajak Sdr. YOSI untuk mencari Korban berjalan kesana kemari dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YOSI pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi menyatakan benar barang bukti yang diajukan adalah barang bukti milik Terdakwa dan milik Korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EDY NURYANTO Bin RIMUN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 22 April sekitar jam 18.00 wita di Jl Poros Bulungan – Berau KM 4 (Kebun sawit milik Sdr. TITI) Desa Jelerai Kecamatan Tanjung Selor Tengah Kab Bulungan, saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilokasi ditemukannya mayat Korban ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi ditempat kejadian perkara :
 1. Saat itu kondisi tempat kejadian perkara sudah dipenuhi masyarakat sehingga TKP sudah tidak steril lagi ;
 2. Kondisi mayat saat itu tertelungkup dan kondisinya membusuk ;
 3. Melakukan pemotretan terhadap mayat dan sekitar mayat ;
 4. Melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan barang bukti di TKP dan dimasukan kedalam kantong plastic .

Halaman 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



5. Posisi kaki mayat berada disebelah utara berbatasan dengan pohon dengan jarak 2 (dua) meter, posisi kepala berada disebelah selatan, berbatasan dengan semak belukar, sebelah barat berbatasan dengan pohon sawit berjarak 6 (enam) meter, sebelah timur berbatasan dengan semak belukar ;
 6. Ditemukan sandal milik korban berjarak dengan korban kurang lebih 15 meter ;
 7. Dari hasil olah kejadian perkara (TKP) diduga korab dibunuh ditempat lain kemudian jasadnya dibuang diareal perkebunan sawit ;
 8. Cuaca saat dilakukan oleh TKP dalam keadaan cerah, jarak pandang normal, dan keadaan tanah lembab ;
- Bahwa sandal korban yang posisinya berjarak 15 meter dari korban saksi beri petnjuk identifikasi dan barang bukti tersebut dipotret dan diambil menggunakan tangan dengan sarung tangan dan dimasukkan dalam kantong plastic ;
 - Bahwa dasar melakukan oleh kejadian perkara berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 14/2012) ;
 - Bahwa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi menyatakan benar barang bukti yang diajukan adalah barang bukti milik Terdakwa dan milik Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NGANG BID Anak dari BID NJUK, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:
 - Bahwa seingat saksi kejadian penemuan mayat tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 wita di pinggir kebun sawit daerah antara Jelarai tengah san tengkapak ;
 - Bahwa saksi mengenal mayat yang ditemukan tersebut adalah Sdr. MARIANA alias AWE ;
 - Bahwa yang menemukan mayat tersebut adalah warga masyarakat Jelarai dan termasuk keluarga Korban ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 16.00 wita Sdr. KIRA MERING (Ayah korban) dating kerumah saksi untuk melaporkan bahwa anak kandungnya yang bernama MARIANA alis AWE tidak pulang kerumah sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengarahkan kepada orang tua korban (KIRA MERING) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan ;
- Bahwa selain menyuruh orang tua korban (Sdr. KIRA MERING) melaporkan ke Polres Bulungan, saksi bersama-sama warga masyarakat dan Ketua RT. 11 yaitu Sdr. JHONI MASTUN mencoba mengambil tindakan mencari korban (Sdri. MARIANA) yang berlangsung sampai dengan tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 wita ;
- Bahwa pada saat saksi berada dipinggir jalan diantara daerah jelarai tengah dan daerah tengkapak, anjing milik saksi menggonggong lalu berlari seperti ketakutan, selanjutnya karena saksi merasa curiga saksi langsung mengecek dimana anjing milik saksi tersebut menggonggong, dan ternyata pada saat itu saksi melihat dan menemukan jasad orang dengan posisi tertelungkup ;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan postur tubuh dan pakaian yang dikenakan, saksi pastikan bahwa mayat tersebut adalah orang yang selama ini kami cari yaitu korban MARIANA;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. MARIANA hanya sebatas sebagai warga RT. 37 Desa Jelarai dan tidak mengetahui kesehariannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi PETRUS UJANG Alias NGANG Anak dari UPANG, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita saat tu saksi sedang berada dirumah dan ditelepon oleh Sdr. MENDAN (Terdakwa) dan menanyakan keberadaan saksi “Kamu dimana“, dan saksi jawab “ aku dirumah“, kemudian saksi bertanya siapa ini ? “kemudian Terdakwa menjawab “ Ini MENDAN ini “ ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan “ bis aku minta tolong kah ? “ kemudian saksi jawab “ minta tolong apa? “ , selanjutnya Terdakwa berkata “ bias Kamu pergi lihat si AWE (Sdri. MARIANA) dirumahnya kah ? “ , selanjutnya saksi jawab “ oh kenapabukan om sendiri yang pergi liat dia“, selanjutnya Terdakwa menjawab “ gak mungkin aku pergi kesana, kamu tau dorang (Keluarga Sdri. MARIANA) kalau apa sama aku (tidak suka dengan Terdakwa) “ dan selanjutnya terdakwa juga menyampaikan “ nanti kalau kesana jangan kasih tau kalu aku yang suruh kau pergi liat disana “ , selanjutnya saksi jawab “ oh iya om nanti aku pergi “ ;

Halaman 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung mendatangi kerumah Sdri. MARIANA dengan menggunakan sepeda motor Beat ;
- Bahwa sewaktu saksi sampai di kaki 5 rumah Sdr. MARIANA (Korban) saksi langsung bertanya kepada Sdri. ERIKA (Adik Korban) “ ada AWE dirumah ? ”, dan kemudian Sdri. ERIKA masuk dan beberapa menit kemudian Ibu Korban (Ibu URAI) keluar dan menemui saksi ;
- Bahwa saat ibu Korban (Ibu URAI) keluar dan menemui saksi, saat itu saksi menanyakan “ tante ada AWE dirumah kah ? ” selanjutnya dijawab oleh Ibu Korban (Ibu URAI) “ gak ada dia dirumah, dari tadi siang udah gak ada dirumah ”, dan ibu korban(Ibu URAI) juga menyampaikan “ Kami juga pusing ini kenapa dia nggak pulang-pulang “, selanjutnya ibu korban (saksi URAI) menanyakan kepada saksi “ Kenapa kamu dating mencari dia ?” kemudian saksi menjawab “ ada temanku suruh dating liat dia (Sdri. MARIANA)” kemudian dijawab oleh Ibu Korban (Ibu URAI) “ temanmu siapa ? “ kemudian saksi jawab temanku dari tanjung “ dan selanjutnya saksi langsung pamit pulang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Misscall Sdr. MENDAN (Terdakwa) an kemudian Terdakwa menelepon balik ke saksi dan saksi memberitahu “ gak ada si AWE dirumah bah om “ , kemudian terdakwa menjawab “ oh iyalah, kesini kau kuburan “, selanjutnya saksi menuju ke kuburan ;
- Bahwa saat saksi sampai kuburan saksi melihat Terdakwa dan Sdr. YOSI serta saksi melihat ada juga motor Sdri MARIANA (Korban) ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa “ aw ini ada motor si AER disini ? kenapa suruh pergi liat dirumahnya lah ?” selanjutnya terdakwa menjawab “ tadi sore kami berdua sama-sama, ntah gimana kami dua bias terpisah” ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjawab “ oh iyalah, aku pulang dulu mau kasih kembali motor yang aku pinjam, dan kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saat saksi sampai dirumah Ibu saksi (Sdri. YULI UDAU) bertanya “ kau kemana tadi?” kemudian saksi jawab “ si MEMDAN suruh pergi lihat si AWE tadi “ ;
- Bahwa seingat saksi ibu korban (Ibu URAI) mendatangi saksi pada hari Senin sekitar jam 19.00 wita dan bertanya “ siapa yang suruh kau dating liat tadi?” kemudian saksi jawab “ si MENDAN yang suruh aku Tanya malam itu “ ;

Halaman 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi dan berkata “ kalo dorang (keluarga Sdri. MARIANA) Tanya-tanya kau bilang aja kalau aku ajak si AWE minum malam itu, karena si AWE ga ada bilang kita dua pergi minum di dermaga “ kemudian saksi jawab “ oh iyalah om “ dan selanjutnya Terdakwa pulang ;
- Bahwa saat saksi dimintai tolong untuk melihat korban dirumahnya, saat itu saksi sedang berada dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa pukul 20.00 wita saat saksi berada dirumah ;
- Bahwa saat itu saksi disuruh Terdakwa menyampaikan yang mencari dan menanyakan Korban adalah teman dari tanjung ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mendatangi saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tedakwa sebanyak 3 kali dan Terdakwa menyuruh saksi “ nanti kalau ada yang masih orang Tanya-tanya kau bilang aja aku suruh kau pergi liat dia itu untuk ajak dia minum ‘ ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengancam ataupun menekan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Korban pergi dari rumahnya ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Korban sekitar akhir Maret 2020 didepan rumah Korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah tau Terdakwa dengan Korban pernah bertunangan secara agama ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Korban berkelahi atau bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menyuruh saksi mendatangi Terdakwa di kuburan ;
- Bahwa seingat saksi mendatangi Terdakwa dikuburan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 21.00 wita ;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. YOSI dan melihat motor Honda CB 150 CC warna putih les biru milik Korban ;
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa dengan Sdr. YOSI duduk dikuburan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibahas Terdakwa dengan Sdr. YOSI saat itu ;
- Bahwa saat dikuburan saksi tidak melihat korban (Sdri. MARIANA) ;

Halaman 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menceritakan alawnya Terdakwa dengan Sdri. MARIANA sama-sama tapi gak tau kenapa Terdakwa dan Sdri. MARIANA bias terpisah ;
- Bahwa saksi mendatangi kuburan tersebut 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 April 2020 saksi juga ikut melakukan pencarian Korban (Sdri. MARIANA) ;
- Bahwa seingat saksi yang pertama kali menemukan motor tersebut adalah anak-anak (Sdr. LAURA anak om JUK) kemudian diberitahukan ke warga dan pak RT ;
- Bahwa saksi tidak kepikiran memberitahu warga setempat bahwa sepeda motor Korban (Sdri. MARIANA) berada dikuburan ;
- Bahwa seingat saksi kondisi motor saat ditemukan dalam posisi berdiri standar samping, tidaj ada kerusakan, motor dalam keadaan bersih, motor menghadap keluar (menjauh dari desa Jelarai) dan motor tersebut berada di kebun cempedak (melewati kuburan Jelarai) ;
- Bahwa posisi Motor tersebut sama persis saat saksi dipanggil Terdakwa ke kuburan tanggal 11 Aoril 2020 dengan posisinya saat ditemukan tanggal 22 April 2020 ;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban setelah ditemukan oleh karena saat itu berbau busuk dan saksi menunggu diatas dan posisi mayat berada dikebun sawit ;
- Bahwa setahu saksi jarak antara mayat Korban dengan sepeda motor milik Korban berjarak 2 km;
- Bahwa setau saksi yang menemukan mayat korban pertama kali adalah Pak RT (Sdr. AJANG) oleh karena membawa 2 (dua) ekor anjing untuk melacak keberadaan korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada diatas kumpul dikerumunan orang dan saat itu saksi melihat Terdakwa tampak kebingungan dan melihat mata Terdakwa merah seperti habis menangis ;
- Bahwa saat Mayat Korban ditemukan Terdakwa tidak ada cerita apa-apa kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi PRIYO KUNCORO PRABOWO Bin MUSTAKIM, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

Halaman 33 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi mengenal Terdakwa pada waktu saksi bekerja di PT. BSS berjalan kurang lebih satu minggu pada awal bulan Nopember 2019;
- Bahwa posisi saksi saat bekerja di PT. BSS sebagai admin dan posisi Terdakwa sebagai sopir Dump truck ;
- Bahwa setahu saksi selama bulan April 2020 saksi melihat di daftar absen anggota karyawan selama tanggal 9 – 11 April 2020 Terdakwa hanya masuk kerja setengah hari ;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 22 April 2020 General Manager PT. BSS memberitahu saksi bahwa telah ditemukan mayat disekitar kebun sawit yang dekat dengan area tambang PT. BSS, selanjutnya Sdr. JONY memerintahkan saksi untuk mengecek absensi nama Sdr. MUHAMMAD RAMLI, Sdr. MENTAN (Terdakwa) dan Sdr. ANTONIUS SIHOMBING selama bekerja di PT. BSS ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Sdr. JONY memerintahkan kepada saksi mengecek detail absensi Sdr. MENTAN (Terdakwa) terhitung mundur 15 hari mundur dari tanggal 22 April 2020 ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi memeriksa absensi Sdr. MENTAN (Terdakwa) bahwa selama 3 (tiga) hari sejak tanga; 9 April 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 Sdr. MENTAN (Terdakwa) masuk kerja hanya setengah hari dan kemudian saksi melaporkan kepada General Manager PT. BSS Sdr. JONY ;
- Bahwa saksi lupa siapa pengawas absensi pada tanggal 9 – 11 April 2020 tersebut ;
- Bahwa setahu saksi record absensi Sdr. MENTANG (Terdakwa) selama kerja di PT. BSS termasuk rajin masuk kerja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi YOSIA anak dari LIMPAN UDAU, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 11 April 2020 sekira jam 09.00 wita ingin meminjam sepeda motor kepada Terdakwa (Sdr. MENDAN), namun Sdr. MENDAN (Terdakwa) mengatakan bahwa motor tidak bisa dipinjam oleh karena dipakai untuk bekerja di PT. BSS, namun pada jam 11 .00 wita Sdr. MENDAN (Terdakwa) menanyakan kepada saksi jadikah meminjam motor, kemudian saksi jawab “ iya jadi “, selanjutnya Sr.

Halaman 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENDAN (Terdakwa) menyampaikan “ Kalo jadi, aku di jalan kuburan sekarang ini” kemudian saksi jawab “ okelah aku kesana “ ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Sdr. MENDAN (Terdakwa) dengan menggunakan motor milik adik saksi yang digunakan istri saksi ;
 - Bahwa setiba saksi di jalan Kuburan yang dimaksud Sdr. MENDAN (Terdakwa) saksi melihat Sdri. MARIANA Alias AWE (Korban) dan Sdr. MENDAN (Terdakwa) berada ditempat tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu Sdr. MENDAN (Terdakwa) berdiri disamping motornya dan Sdr. MARIANA (Korban) duduk diatas motornya ;
 - Bahwa pada saat itu Sdr. MENDAN (Terdakwa) bertanya kepada saksi “ Kamu pake motor lama kah “ kemudian saksi jawab “ nda, sebentar aja mau potong rambut ” lalu Sdr. MENDAN (Terdakwa) mengiyakan ;
 - Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 wita saksi ditelepon oleh Sdr. MENDAN (Terdakwa) “ dimana sudah, belum kah “ , kemudian saksi jawab “ aku dirumah ni , jadi aku kesitu kah “ , selanjutnya dijawab oleh Sdr. MENDAN (Terdakwa) “ Kalau Kau kesini bawakan aku minum ya” lalu saksi jawab “ iya” ;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi Sdr. MENDAN (Terdakwa) dan saksi memarkirkan motor ditempat jalan diatas bukit tersebut ;
 - Bahwa pada saat saksi datang hanya melihat Sdr. MENDAN (Terdakwa) sedang duduk dan sedang main HP nya ;
 - Bahwa selanjutnya pada saat setelah saksi sampai kemudian Sdr. MENDAN (Terdakwa) menayakan kepada saksi “mana si AWE “ , selanjutnya saksi jawab “ loh, tadi dia sama-sama kau” kemudian Sdr. MENDAN (Terdakwa) menjawab ” iya, tadi sama-sama terus terpisah kami dua, terus nda tau kemana aku dia kemana “ , kemudian saksi jawab “ bagaimana ceritanya tadi kalian bias sampai terpisah “ selanjutnya Terdakwa (Sdr. MENDAN) menjawab “ tadi dia duluan tap gak tau kemana “ selanjutnya saksi bertanya “ duluan kearah mana dia, biar bias kita cari “ selanjutnya saat itu Sdr. MENDAN (Terdakwa) hanya diam dan menundukkan kepala saja seperti bingung menjawab pertanyaan saksi ;
 - Bahwa selanjutnya pada jam 21.00 wita Sdr. MENDAN (Terdakwa) menghubungi Saksi Ngang Bid dengan menggunakan HP milik saksi menanyakan apakah Sdri. AWE ada dirumahnya ;

Halaman 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ngang Bid sambil telepon yang tidak dimatikan mendatangi rumah Sdri. AWE dan bertanya kepada anak-anak yang saksi tidak tahu namanya dan dijawab Sdr. AWE tidak ada dirumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui Sdr. MENDAN (Terdakwa) meminta kepada Saksi Ngang Bid menanyakan kembali untuk memastikan, lalu Saksi Ngang Bid bertemu dengan ibu Sdri. AWE dan berkata bahwa Sdri. AWE tidak ada dirumah dan Ibu Sri. AWE malah memarahi Saksi Ngang Bid ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita pada hari minggu tanggal 13 April 2020 saksi menemani Sdr. MENDAN (Terdakwa) sambil bermain game di HP saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. MENDAN (Terdakwa) mencoba mencari si AWE kea rah bawah sekitaran bukit tersebut namun tidak diketemukan ;
- Bahwa selanjutnya seingat saksi pada hari senin tanggal 21 April 2020 sekitar jam 15.00 wita saksi ditelepon oleh Sdr MENDAN (Terdakwa) mengajak saksi untuk ngobrol, pada saat ngobrol saksi melihat wajah Sdr. MENDAN (Terdakwa) serius ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MENDAN (Terdakwa) mengatakan habis dari rumah Sdri AWE karena telah dipanggil orang tua Sdr. AWE dan ditanya apakah Sdr. MENDAN (Terdakwa) menyuruh Saksi Ngang Bid untuk menanyakan keberadaan Sdri. AWE, pada saat itu Terdakwa mengakui telah menyuruh Saksi Ngang Bid menanyakan sdri. AWE, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “ kenapa Kau tidak terus terang saja, kalau pada hari itu kau ada bertemu dengan Sdri. AWE “ lalu Sdr. MENDAN (Terdakwa) hanya diam saja ;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.00 wita saksi baru bangun tidur mendengar kabar dari Sdr. IYUT kakak kandung sdr NGANG yang menjelaskan bahwa sdri. AWE mulai tadi malam telah dicari orang kampung dan motornya ditemukan namun orangnya tidak ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar kabar dari Sdr. IYUT bahwa Sdri. AWE telah ditemukan ;

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang

Halaman 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Melki Mentan Alias Mendan Alias Melki Anak Dari Ajan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam. 16.00 wita di Jalan Poros Bulungan Berau KM 4 (Kebun sawit milik Sdr. TITI) Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sdri. MARIANA dengan menggunakan tangan kanan dan lutut kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Sdri. MARIANA dengan cara :
 - Pertama Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pingginggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban,
 - Kedua dengan posisi jongkok Terdakwa ayunkan tangan kanan Terdakwa yang posisinya mengepal lalu Terdakwa pukulkan dari atas kebawah mengenai tengkuk sebelah kanan,
 - Ketiga posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu Terdakwa lipatkan lutut Terdakwa lalu Terdakwa hentakkan ke leher bagian belakang korban dengan sedikit melompat,
 - Keempat dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu lutut Terdakwa dilipat dan hentakkan ke leher belakang korban ;
- Bahwa Terdakwa memastikan nyawa korban sudah meninggal yaitu dengan cara :
 - Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pingginggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban langsung rebah dengan posisi tengkurap, melihat korban sudah rebah lalu Terdakwa berdiri diatas tubuh korban dengan kedua kaki berada diantara tubuh korban ;
 - Dengan Terdakwa berada diatas tubuh korban diantara kedua kaki Terdakwa kemudiann dengan kaki Terdakwa jongkok dan tangan

Halaman 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



mengenal kemudian Terdakwa ayunkan dari posisi perut Terdakwa lalu Terdakwa ayunkan ke arah korban mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan posisi Korban tetap diam tidak bergerak ;

- Dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok Terdakwa melipat lutut lalu Terdakwa hentakkan ke leher belakang korban dengan sedikit melompat sebanyak 1 (satu) kali dan korban tetap terdiam tak bergerak ;
- Ketika Terdakwa melihat tubuh korban masih diam lalu Terdakwa duduk disamping kepala korban sambil memperhatikan tubuh korban tidak bergerak ;
- Kemudian Terdakwa berdiri lalu memegang urat nadi korban sebelah kanan dengan menggunakan dua jari kanan terdakwa untuk memastikan Korban tidak bernyawa ;
- Setelah memastikan korban tidak bernyawa / meninggal dunia lalu Terdakwa pegang kedua tangan korban dan terdakwa taris kedalam sejauh 2 (dua) meter ;
- Kemudian Terdakwa duduk setengah jongkok lalu Terdakwa menarik kedua tangan korban Terdakwa naikan keatas pundak atau bahu kanan kiri Terdakwa kemudian terdakwa berdiri sehingga posisi korban Terdakwa gendong kemudian terdakwa berjalan kedalam hutan sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter , setelah itu tubuh korban Terdakwa taruh dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa tinggalkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu untuk menghabisi nyawa korban, hal itu Terdakwa lakukan karena sebelumnya Korban (Sdri. MARIANA) memukul Terdakwa kemudian Terdakwa sakit hati hingga Terdakwa tidak dapat menguasai diri hingga melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan Korban terjadi cekcok saat berdua didalam hutan, oleh karena korban mau menikah dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa cemburu dengan korban, begitu juga dengan korban kalau Terdakwa juga punya pacar sehingga Korban marah kepada Terdakwa dengan berkata “ Puki ayam “ lalu korban menampar pipi sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menguasai diri sehingga Terdakwa menghabisi nyawa korban;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menghilangkan nyawa korban dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa ;
- Bahwa Awal kejadian pada hari Sabtu Tanggal 11 April 2020 sekira jam 09.00 wita Terdakwa melihat korban (Sdri. MARIANA) duduk didepan rumahnya dan posisi Terdakwa juga berada didepan rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Terdakwa mengambil motor lalu jalan ke hilir dan ketika mlintasi rumah korban Terdakwa kode korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke hilir, tak lama korban menyusul Terdakwa dengan menggunakan motor CB 150 R terlihat dari sepon motor Terdakwa, ketika Terdakwa sampai di pemakaman Terdakwa berheni dan tak lama kemudian Korban menghentikan motornya di samping kanan motor Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “ Mau kemana “ kemudian dijawab oleh Korban “ dak mau jalan-jalan “ , lalu Terdakwa bilang kepada Korban kita jangan ngobrol dipinggir jalan nanti kita didenda adat, lalu Terdakwa mengajak korban masuk kedalam pondok kosong dengan jarak kurang lebih 200 meter, setelah itu kami ngobrol berdua ;
- Bahwa Pada saat kami ngobrol di pondok kosong, kemudian korban mengajak pindah tempat ditempat kebun milik Sdr. YOSI dengan jarak kurang lebih 200 meter, ketika kami berdua sampai dikebun Sdr. YOSI kami berdua kembali ngobrol, tak lama kemudian Sdr. YOSI telepon Terdakwa “ wal kamu dimana “ kemudian Terdakwa jawab “ aku dikebunmu dekat kuburan sama mantan pacar (AWE), kalau mau pinjam dating kesini “ dan tak lama kemudian Sdr. YOSI dating menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih, saat kami berdua bertemu dengan Sdr. YOSI, saat itu Sdr. YOSI hanya ketawa melihat kami berduaan ;
- Bahwa Saat itu Sdr. YOI menggani sepeda motor Terdakwa CBR 150 CC denganti dengan sepeda motor Honda beat, setelah itu Sdr. YOSI jalan ;
- Bahwa Setelah Sdr. YOSI pergi kami berdua turun kebawah agak datar, lalu kami berdua melanjutkan cerita, kemufian Terdakwa bilang kepada korban untuk melakukan persetubuhan, lalu korban bersedia dan melakukan oersetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Setelah kami melakukan persetubuhan kemudian kami lanjutkan lagi ngobrol dan sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mengajak pindah

Halaman 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



ditempat lain karena ditempat tersebut kayaknya tidak nyaman dan korbanpun menyetujuinya ;

- Bahwa Saat itu kami berpindah tempat dengan menggunakan motor Honda beat milik Sdr. YOSI, Korban Terdakwa bonceng dan motor korban ditinggal ditempat tersebut dengan jarak 300 meter, ketika kami berdua sampai dikebun sawit melanjutkan obrolan tentang kisah masa lalu dan kemudian Terdakwa minta melakukan persetubuhan lagi kepada Korban dan korban pun menyetujuinya kemudian kami melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan kami ngobrol lagi ;
- Bahwa Selanjutnya kami berdua ngobrol lagi hingga kami berdua cekcok terkait korban mau menikah dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa cemburu dengannya ;
- Bahwa Pada saat kami berdua cekcok kemudian Korban berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa punya pacar lagi sehingga korban marah kepada Terdakwa dengan berkata “ Puki ayam kamu “ lalu korban menampar pipi kanan Terdakwa ;
- Bahwa Setelah Korban menampar pipi kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan tidak dapat menguasai diri Terdakwa hingga menghabisi nyawa terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan korban, dan korban adalah tetangga Terdakwa yang sebelumnya Korban adalah pacar Terdakwa mulai tahun 2015 dan bahkan sampai tunangan, Terdakwa berpisah dengan korban tahun 2019 oleh karena hubungan kami tidak disetujui oleh orang tua Korban, namun kami diam-diam melakukan komunikasi dan pertemuan secara diam-diam ;
- Bahwa Ketika Terdakwa selesai membunuh Korban, kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula (dikebun Saksi Yosia) dan kemudian Terdakwa menelepon Sdr. YOSI untuk dating kekebunnya ;
- Bahwa Saat Sdr. YOSI kembali kekebunnya dan menukarkan sepeda motor dating ke terdakwa dan menanyakan “ Mana Awe “ kemudian Terdakwa jawab “ “ Awe sudah gak ada atau hilang “ lalu Sdr. YOSI berkata “ betul kah wal “ lalu Terdakwa jawab “ ya “ dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. YOSI untuk menelepon Saksi Ngang Bid dan menyuruh Saksi Ngang Bid untuk mengecek kerumah Korban apakah dia ada dirumah atau tidak ;
- Bahwa Tidak lama Saksi Ngang Bid menelepon balik kepada Sdr. YOSI yang mengatakan “ kalau korban tidak ada dirumah, jalan dari mulai pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pulang-pulang kerumah kata orang tua korban kepada Saksi Ngang Bid “ ;

- Bahwa Tidak terlalu lama Saksi Ngang Bid datang kekebun Sdr. YOSI atas permintaan Sdr. YOSI dan ketika Saksi Ngang Bid datang dan bertanya kepada Terdakwa “ ini motor AWE “ namun terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa Setelah itu Saksi Ngang Bid pergi kembali pulang dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr. YOSI untuk mencari AWE dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. YOSI berjalan mencari Korban Sdr. YOSI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan motor milik Sdr. YOSI, sedangkan motor Korban kami tinggalkan ;
- Bahwa Setelah beberapa menit Terdakwa mencari Korban bersama Sdr. YOSI dan tidak menemukan hasil kemudian kami kembali ketempat semula dalam keadaan gelap, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. YOSI “ YOS kamu tak usah ngmong apa-apa terkait AWE sama orang lain, lalu dijawab oleh Sdr. YOSI “ Iya wal itu urusanmu “ kemudian kami berdua pulang dan motor Korban kami tinggal ditempat tersebut ;
- Bahwa Kegiatan dari tanggal 11 April 2020 sampai tanggal 22 April 2020 kegiatan yang terdakwa lakukan adalah :
 - a. Pada tanggal 11 April 2020 setelah kejadian tersebut semalaman Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya berdiam diri dirumah ;
 - b. Pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa kembali bekerja di PT. BSS ;
 - c. Pada tanggal 13 April 2020 siang hari Terdakwa mengecek motor Korban dan ternyata masih ada ditempat tersebut ;
 - d. Pada tanggal 14 April sampai dengan tanggal 18 April 2020 Terdakwa kerja seperti biasanya di PT. BSS ;
 - e. Pada tanggal 19 April 2020 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa dipanggil oleh orang tua Korban (KIRA MERING) dan menanyakan “ Kamu taukah dimana si AWE berada, karena pada malam itu kamu ada menyuruh Saksi Ngang Bid untuk memanggil AWE “, lalu Terdakwa jawab “ tidak ada”, lalu Terdakwa disuruh mencari informasi dimana AWE berada, kemudian Terdakwa jawab “ iya nanti saya carikan informasi “ setelah itu Terdakwa pulang ;
 - f. Pada tanggal; 20, 21 April 2020 Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa bekerja di PT. BSS ;

Halaman 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa bersama keluarga Korban dan warga sekitar ikut mencari Korban dan difokuskan di sekitar lokasi kuburan da sekitarnya ;

- Bahwa Pada sore hari sekitar jam 16.00 wita ditemukan sepeda motorKorban oleh orang yang diumumkan oleh ketua RT 11 Jelerai Tengah dan kemudian pencarian difokuskan pencarian mayat korban dan kemudian ditemukan mayat korban ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berdiam diri pura-pura Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Pada saat ditemukan mayat korban tersebut Terdakwa berada disekitar tempat tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita Terdakwa dimanakan oleh Polisi dan dibawa ke Mapolres Bulungan ;
- Bahwa Awalnya Sdr. YOSI dan Sr. NGANG tidak mengetahui kalau Korban sudah meninggal, mereka mengetahui setelah ditemukan mayat Korban;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor: BP/21/IV/2020/Resnarkoba yaitu sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dengan dokter pemeriksa dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F mengeluarkan hasil visum et repertum Nomor : 357.1/4.4.7-6824/IV/RSUD.TRK.2020 Tanggal 23 April 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

KESIMPULAN

1. Jenazah perempuan dewasa dengan panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: kondisi jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut sebelum mengalami pengawetan jenazah (mummifikasi). Ditemukan luka lecet di pangkal lengan kiri dalam di bawah ketiak akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan kemungkinan umur jenazah saat hidup delapan belas tahun hingga empat puluh tahun.
3. Pada pemeriksaan dalam: ditemukan sudah hilangnya paru-paru yang seharusnya masih ada, kemungkinan akibat percepatan pembusukan

Halaman 42 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum jenazah pengawet (mummifikasi) yang disebabkan pembengkakan. Paru yang biasanya akibat asphyxia yaitu kekurangan oksigen yang berat. Yang di sebabkan hambatan udara ke paru-paru akibat banyak hal seperti cekikan, tenggelam, gantung, jerat, bekap dan lain sebagainya. Ditemukan banyak organ tubuh dalam yang mengalami pembusukan lanjut sebelum mummifikasi sehingga sulit dievaluasi.

Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena jenazah mengalami pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi sebelum mengalami mummifikasi, namun kemungkinan besar akibat asphyxia atau kekurangan oksigen yang berat yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 103/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 29 April 2020 :
 - 1) 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
 - 2) 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk lois;
 - 3) 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam merah;
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek bawah lutut warna biru mmerk tommy h;
 - 5) 1 (Satu) buah handphone merk Vivo Type Y53 warna gold;
 - 6) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.pol: KT 6001 GJ warna putih;
 - 7) 1 (Satu) buah celana dalam warna putih;
 - 8) 1 (Satu) buah bra kutang warna biru;
 - 9) 1 (satu) buah cincin mitasi warna pelangi;
- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 104/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 29 April 2020 :
 - 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam merk PDI;
 - 1 (satu) pasang sandal carvil warna hitam orange;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk Jingpin;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1820 IMEI 862387048741357 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol: KT 4405 HD warna putih atas nama LIMPAN UDAU;
- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 124/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 14 Mei 2020 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R Nopol: KU 6755 AE warna merah beserta 1 (Satu) buah STNK atas nama MELKI.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sdr. MARIANA (korban) pernah bertunangan secara agama dengan terdakwa sekitaran tahun 2017, kemduain pisah dengan terdakwa sekitar tahun 2019, kemudian sdr. MARIANA pernah berpacaran di Media Sosial FB (facebook dan WA) sekitar 2 atau 3 bulan putus, kemudian berpacaran lagi dengan sdr. JOHARI dari bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa dan korban Mariana berpisah karena sering terjadi pemukulan dan sering disakiti akhirnya pihak keluarga tidak merestui hubungan terdakwa dan korban Mariana dan berusaha memisahkan ;
- Bahwa pada saat penemuan mayat korban MARIANA sudah terjadi pembusukan, kondisi mayat telungkup, menggunakan pakaian lengkap namun celana agak melorot ke bawah pantat. Tangan kiri lurus ke samping, tangan kanan menopang kepala;
- Bahwa posisi terdakwa bekerja di PT BSS sebagai supir Dum Truk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 16.00 wita saksi KIRA MERING (Ayah korban) datang kerumah saksi Ngang Bid untuk melaporkan bahwa anak kandungnya yang bernama MARIANA alis AWE tidak pulang kerumah sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
- Bahwa saat itu saksi Ngang Bid mengarahkan kepada orang tua korban (KIRA MERING) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan;
- Bahwa saksi Ngang Bid bersama-sama warga masyarakat dan Ketua RT. 11 yaitu Sdr. JHONI MASTUN mencoba mengambil tindakan mencari korban MARIANA yang berlangsung sampai dengan tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 wita ;
- Bahwa pada saat saksi Ngang Bid berada dipinggir jalan diantara daerah jelarai tengah dan daerah tengkapak, anjing milik saksi Ngang Bid menggonggong lalu berlari seperti ketakutan, selanjutnya karena saksi Ngang Bid merasa curiga saksi Ngang Bid langsung mengecek dimana anjing milik saksi Ngang Bid tersebut menggonggong, dan ternyata pada

Halaman 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



saat itu saksi Ngang Bid melihat dan menemukan jasad orang dengan posisi tertelungkup ;

- Bahwa saksi Ngang Bid memperhatikan postur tubuh dan pakaian yang dikenakan, saksi Ngang Bid pastikan bahwa mayat tersebut adalah korban MARIANA;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam. 16.00 wita di Jalan Poros Bulungan Berau KM 4 (Kebun sawit milik Sdr. TITI) Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sdri. MARIANA dengan menggunakan tangan kanan dan lutut kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Sdri. MARIANA dengan cara :
 - Pertama Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pingginggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban,
 - Kedua dengan posisi jongkok Terdakwa ayunkan tangan kanan Terdakwa yang posisinya mengepal lalu Terdakwa pukulkan dari atas kebawah mengenai tengkuk sebelah kanan,
 - Ketiga posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu Terdakwa lipatkan lutut Terdakwa lalu Terdakwa hentakkan ke leher bagian belakang korban dengan sedikit melompat,
 - Keempat dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu lutut Terdakwa dilipat dan hentakkan ke leher belakang korban ;
- Bahwa Terdakwa memastikan nyawa korban sudah meninggal yaitu dengan cara :
 - Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pingginggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban langsung rebah dengan posisi tengkurap, melihat korban sudah rebah lalu Terdakwa berdiri diatas tubuh korban dengan kedua kaki berada diantara tubuh korban ;
 - Dengan Terdakwa berada diatas tubuh korban diantara kedua kaki Terdakwa kemudiann dengan kaki Terdakwa jongkok dan tangan

Halaman 45 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



mengepal kemudian Terdakwa ayunkan dari posisi perut Terdakwa lalu Terdakwa ayunkan ke arah korban mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan posisi Korban tetap diam tidak bergerak ;

- Dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok Terdakwa melipat lutut lalu Terdakwa hentakkan ke leher belakang korban dengan sedikit melompat sebanyak 1 (satu) kali dan korban tetap terdiam tak bergerak ;
- Ketika Terdakwa melihat tubuh korban masih diam lalu Terdakwa duduk disamping kepala korban sambil memperhatikan tubuh korban tidak bergerak ;
- Kemudian Terdakwa berdiri lalu memegang urat nadi korban sebelah kanan dengan menggunakan dua jari kanan terdakwa untuk memastikan Korban tidak bernyawa ;
- Setelah memastikan korban tidak bernyawa / meninggal dunia lalu Terdakwa pegang kedua tangan korban dan terdakwa taris kedalam sejauh 2 (dua) meter ;
- Kemudian Terdakwa duduk setengah jongkok lalu Terdakwa menarik kedua tangan korban Terdakwa naikan keatas pundak atau bahu kanan kiri Terdakwa kemudian terdakwa berdiri sehingga posisi korban Terdakwa gendong kemudian terdakwa berjalan kedalam hutan sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah itu tubuh korban Terdakwa taruh dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa tinggalkan ;
- Bahwa sebelumnya Korban (Sdri. MARIANA) memukul Terdakwa kemudian Terdakwa sakit hati hingga Terdakwa tidak dapat menguasai diri hingga melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Korban terjadi cecok saat berdua didalam hutan, oleh karena korban mau menikah dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa cemburu dengan korban, begitu juga dengan korban kalau Terdakwa juga punya pacar sehingga Korban marah kepada Terdakwa dengan berkata “ Puki ayam “ lalu korban menampar pipi sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan tidak dapat menguasai diri sehingga Terdakwa menghabis nyawa korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 April 2020 sekira jam 09.00 wita Terdakwa melihat korban (Sdri. MARIANA) duduk didepan rumahnya dan posisi Terdakwa juga berada didepan rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Terdakwa mengambil motor lalu jalan ke hilir dan ketika mlintasi rumah korban Terdakwa kode korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke hilir, tak lama korban menyusul Terdakwa dengan menggunakan motor CB 150 R terlihat dari sepiion motor Terdakwa, ketika Terdakwa sampai di pemakaman Terdakwa berheni dan tak lama kemudian Korban menghentikan motornya di samping kanan motor Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “ Mau kemana “ kemudian dijawab oleh Korban “ dak mau jalan-jalan “ , lalu Terdakwa bilang kepada Korban kita jangan ngobrol dipinggir jalan nanti kita didenda adat, lalu Terdakwa mengajak korban masuk kedalam pondok kosong dengan jarak kurang lebih 200 meter, setelah itu kami ngobrol berdua ;
- Bahwa pada saat kami ngobrol di pondok kosong, kemudian korban mengajak pindah tempat ditempat kebun milik Sdr. YOSI dengan jarak kurang lebih 200 meter, ketika kami berdua sampai dikebun Saksi Yosia kami berdua kembali ngobrol, tak lama kemudian Saksi Yosia telepon Terdakwa “ wal kamu dimana “ kemudian Terdakwa jawab “ aku dikebunmu dekat kuburan sama mantan pacar yaitu korban, kalau mau pinjam datang kesini “ dan tak lama kemudian Saksi Yosia datang menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih, saat kami berdua bertemu dengan Saksi Yosia, saat itu Saksi Yosia hanya ketawa melihat kami berduaan ;
- Bahwa saat itu Saksi Yosia mengganti sepeda motor Terdakwa CBR 150 CC dengan dengan sepeda motor Honda beat, setelah itu Saksi Yosia jalan ;
- Bahwa Setelah Saksi Yosia pergi kami berdua turun kebawah agak datar, lalu kami berdua melanjutkan cerita, kemudian Terdakwa bilang kepada korban untuk melakukan persetubuhan, lalu korban bersedia dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Setelah kami melakukan persetubuhan kemudian kami lanjutkan lagi ngobrol dan sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mengajak pindah ditempat lain karena ditempat tersebut kayaknya tidak nyaman dan korbanpun menyetujuinya ;

Halaman 47 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa dan korban berpindah tempat dengan menggunakan motor Honda beat milik Saksi Yosia, Korban dan Terdakwa berboncengan dan motor korban ditinggal ditempat tersebut dengan jarak 300 meter, ketika kami berdua sampai dikebun sawit melanjutkan obrolan tentang kisah masa lalu dan kemudian Terdakwa minta melakukan persetubuhan lagi kepada Korban dan korban pun menyetujuinya kemudian kami melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan kami ngobrol lagi ;
- Bahwa selanjutnya kami berdua ngobrol lagi hingga kami berdua cekcok terkait korban mau menikah dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa cemburu dengannya ;
- Bahwa pada saat kami berdua cekcok kemudian Korban berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa punya pacar lagi sehingga korban marah kepada Terdakwa dengan berkata “ Puki ayam kamu “ lalu korban menampar pipi kanan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Korban menampar pipi kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan tidak dapat menguasai diri Terdakwa hingga menghabisi nyawa terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan korban, dan korban adalah tetangga Terdakwa yang sebelumnya Korban adalah pacar Terdakwa mulai tahun 2015 dan bahkan sampai tunangan;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan korban tahun 2019 oleh karena hubungan terdakwa dan korban Mariana tidak disetujui oleh orang tua Korban, namun kami diam-diam melakukan komunikasi dan pertemuan secara diam-diam ;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai membunuh Korban, kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula (dikebun Saksi Yosia) dan kemudian Terdakwa menelepon Saksi Yosia untuk datang kekebunnya ;
- Bahwa saat Saksi Yosia kembali kekebunnya dan menukarkan sepeda motor dating ke terdakwa dan menanyakan “ Mana Awe “ kemudian Terdakwa jawab “ “Awe sudah gak ada atau hilang “ lalu Saksi Yosia berkata “ betul kah wal “ lalu Terdakwa jawab “ ya “ dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Yosia untuk menelepon Saksi Ngang Bid dan menyuruh Saksi Ngang Bid untuk mengecek kerumah Korban apakah dia ada dirumah atau tidak ;
- Bahwa tidak lama Saksi Ngang Bid menelepon balik kepada Saksi Yosia yang mengatakan “ kalau korban tidak ada dirumah, jalan dari mulai pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pulang-pulang kerumah kata orang tua korban kepada Saksi Ngang Bid “ ;

- Bahwa tidak terlalu lama Saksi Ngang Bid datang kekebun Saksi Yosia atas permintaan Saksi Yosia dan ketika Saksi Ngang Bid datang dan bertanya kepada Terdakwa “ ini motor AWE “ namun terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa setelah itu Saksi Ngang Bid pergi kembali pulang dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yosia untuk mencari AWE dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Yosia berjalan mencari Korban Saksi Yosia dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan motor milik Saksi Yosia, sedangkan motor Korban kami tinggalkan ;
- Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa mencari Korban bersama Saksi Yosia dan tidak menemukan hasil kemudian kami kembali ketempat semula dalam keadaan gelap, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yosia “ YOS kamu tak usah ngmong apa-apa terkait AWESama orang lain, lalu dijawab oleh Saksi Yosia “ Iya wal itu urusanmu “ emudian kami berdua pulang dan motor Korban kami tinggal ditempat tersebut ;
- Bahwa kegiatan dari tanggal 11 April 2020 sampai tanggal 22 April 2020 kegiatan yang terdakwa lakukan adalah :
 - Pada tanggal 11 April 2020 setelah kejadian tersebut semalaman Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya berdiam diri dirumah ;
 - Pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa kembali bekerja di PT. BSS ;
 - Pada tanggal 13 April 2020 siang hari Terdakwa mengecek motor Korban dan ternyata masih ada ditempat tersebut ;
 - Pada tanggal 14 April sampai dengan tanggal 18 April 2020 Terdakwa kerja seperti biasanya di PT. BSS ;
 - Pada tanggal 19 april 2020 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa dipanggil oleh orang tua Korban (KIRA MERING) dan menanyakan “ Kamu taukah dimana si AWE berada, karena pada malam itu kamu ada menyuruh Saksi Ngang Bid untuk memanggil AWE “, lalu Terdakwa jawab “ tidak ada”, lalu Terdakwa disuruh mencari informasi dimana AWE berada, kemudian Terdakwa jawab “ iya nanti saya carikan informasi “ setelah itu Terdakwa pulang ;
 - Pada tanggal; 20, 21 April 2020 Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa bekerja di PT. BSS ;

Halaman 49 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa bersama keluarga Korban dan warga sekitar ikut mencari Korban dan difokuskan di sekitar lokasi kuburan da sekitarnya ;
- Bahwa pada sore hari sekitar jam 16.00 wita ditemukan sepeda motor Korban oleh orang yang diumumkan oleh ketua RT 11 Jelerai Tengah dan kemudian pencarian difokuskan pencarian mayat korban dan kemudian ditemukan mayat korban dan pada saat itu Terdakwa berdiam diri pura-pura Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa pada saat ditemukan mayat korban tersebut Terdakwa berada disekitar tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Mapolres Bulungan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 103/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 29 April 2020 :
 - 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
 - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk lois;
 - 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek bawah lutut warna biru mmerk tommy h;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Vivo Type Y53 warna gold;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.pol: KT 6001 GJ warna putih;
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (Satu) buah bra kutang warna biru;
 - 1 (satu) buah cincin mitasi warna pelangi;Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 104/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 29 April 2020 :
 - 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam merk PDI;
 - 1 (satu) pasang sandal carvil warna hitam orange;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk Jingpin;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1820 IMEI 862387048741357 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol: KT 4405 HD warna putih atas nama LIMPAN UDAU;Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 124/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 14 Mei 2020 :

Halaman 50 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R Nopol: KU 6755 AE warna merah beserta 1 (Satu) buah STNK atas nama MELKI.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dengan dokter pemeriksa dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F mengeluarkan hasil visum et repertum Nomor : 357.1/4.4.7-6824/IV/RSUD.TRK.2020 Tanggal 23 April 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

KESIMPULAN

1. Jenazah perempuan dewasa dengan panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: kondisi jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut sebelum mengalami pengawetan jenazah (mummifikasi). Ditemukan luka lecet di pangkal lengan kiri dalam di bawah ketiak akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan kemungkinan umur jenazah saat hidup delapan belas tahun hingga empat puluh tahun.
3. Pada pemeriksaan dalam: ditemukan sudah hilangnya paru-paru yang seharusnya masih ada, kemungkinan akibat percepatan pembusukan sebelum jenazah pengawet (mummifikasi) yang disebabkan pembengkakan. Paru yang biasanya akibat asphyxia yaitu kekurangan oksigen yang berat. Yang di sebabkan hambatan udara ke paru-paru akibat banyak hal seperti cekikan, tenggelam, gantung, jerat, bekap dan lain sebagainya. Ditemukan banyak organ tubuh dalam yang mengalami pembusukan lanjut sebelum mummifikasi sehingga sulit dievaluasi.

Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena jenazah mengalami pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi sebelum mengalami mummifikasi, namun kemungkinan besar akibat asphyxia atau kekurangan oksigen yang berat yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

Halaman 51 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu Pertama Primair Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP, Atau Kedua Pasal 351 ayat 3 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Barang Siapa";**
- 2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu";**
- 3. Unsur "Merampas Nyawa Orang Lain";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini



dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Melki Mentan Alias Mendan Alias Melki Anak Dari Ajan sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja (*opzet*)" menurut pengertian *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102). Unsur "sengaja" jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya "sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang

Halaman 53 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa pasal 340 KUHP pembunuhan dengan berencana adalah suatu bentuk khusus dari pembunuhan dengan sengaja, undang-undang menghendaki suatu keadaan jiwa yang istimewa pada si pelaku: yang dinamakan "*dengan rencana lebih dahulu*" oleh karenanya untuk "*dengan rencana lebih dahulu*" diperlukan "saat pikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang" untuk ini sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (hal 128, hukum pidana I, karangan Mr J.M. Van Bemmelen, cetakan pertama desember 1948, penerbitan Indonesia pada bina cipta);

Menimbang, dikatakan selanjutnya oleh Mr. Modderman yaitu suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa tersebut (hal 57, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., & Theo Lamintang, S.H., cetakan pertama Agustus 2010, penerbit Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas apabila kemudian dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat, keterangan Terdakwa, Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam. 16.00 wita di Jalan Poros Bulungan Berau KM 4 (Kebun sawit milik Sdr. TITI) Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Tengah Kab. Bulungan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Sdri. MARIANA dengan cara :

- Pertama Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pinggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban,
- Kedua dengan posisi jongkok Terdakwa ayunkan tangan kanan Terdakwa yang posisinya mengepal lalu Terdakwa pukulkan dari atas kebawah mengenai tengkuk sebelah kanan,
- Ketiga posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu Terdakwa lipatkan lutut Terdakwa lalu Terdakwa hentakkan ke leher bagian belakang korban dengan sedikit melompat,
- Keempat dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu lutut Terdakwa dilipat dan hentakkan ke leher belakang korban ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memastikan nyawa korban sudah meninggal yaitu dengan cara :

- Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pinggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban langsung rebah dengan posisi tengkurap, melihat korban sudah rebah lalu Terdakwa berdiri diatas tubuh korban dengan kedua kaki berada diantara tubuh korban ;

Halaman 55 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Terdakwa berada diatas tubuh korban diantara kedua kaki Terdakwa kemudian dengan kaki Terdakwa jongkok dan tangan mengepal kemudian Terdakwa ayunkan dari posisi perut Terdakwa lalu Terdakwa ayunkan kearah korban mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan posisi Korban tetap diam tidak bergerak ;
- Dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok Terdakwa melipat lutut lalu Terdakwa hentakkan ke leher belakang korban dengan sedikit melompat sebanyak 1 (satu) kali dan korban tetap terdiam tak bergerak ;
- Ketika Terdakwa melihat tubuh korban masih diam lalu Terdakwa duduk disamping kepala korban sambil memperhatikan tubuh korban tidak bergerak ;
- Kemudian Terdakwa berdiri lalu memegang urat nadi korban sebelah kanan dengan menggunakan dua jari kanan terdakwa untuk memastikan Korban tidak bernyawa ;
- Setelah memastikan korban tidak bernyawa / meninggal dunia lalu Terdakwa pegang kedua tangan korban dan terdakwa tarik kedalam sejauh 2 (dua) meter ;
- Kemudian Terdakwa duduk setengah jongkok lalu Terdakwa menarik kedua tangan korban Terdakwa naikan keatas pundak atau bahu kanan kiri Terdakwa kemudian terdakwa berdiri sehingga posisi korban Terdakwa gendong kemudian terdakwa berjalan kedalam hutan sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah itu tubuh korban Terdakwa taruh dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa tinggalkan ;

Menimbang, Bahwa sebelumnya Korban (Sdri. MARIANA) memukul Terdakwa kemudian Terdakwa sakit hati hingga Terdakwa tidak dapat menguasai diri hingga melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa dan Korban terjadi cecok saat berduaan didalam hutan, oleh karena korban mau menikah dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa cemburu dengan korban, begitu juga dengan korban kalau Terdakwa juga punya pacar sehingga Korban marah kepada Terdakwa dengan berkata “ Puki ayam “ lalu korban menampar pipi sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan tidak dapat menguasai diri sehingga Terdakwa menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 April 2020 sekira jam 09.00 wita Terdakwa melihat korban (Sdri. MARIANA) duduk didepan rumahnya dan posisi Terdakwa juga berada didepan rumah Terdakwa dengan jarak kurang

Halaman 56 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Terdakwa mengambil motor lalu jalan ke hilir dan ketika melintasi rumah korban Terdakwa kode korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke hilir, tak lama korban menyusul Terdakwa dengan menggunakan motor CB 150 R terlihat dari sepi motor Terdakwa, ketika Terdakwa sampai di pemakaman Terdakwa berhenti dan tak lama kemudian Korban menghentikan motornya di samping kanan motor Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “ Mau kemana “ kemudian dijawab oleh Korban “ dak mau jalan-jalan “ , lalu Terdakwa bilang kepada Korban kita jangan ngobrol dipinggir jalan nanti kita didenda adat, lalu Terdakwa mengajak korban masuk kedalam pondok kosong dengan jarak kurang lebih 200 meter, setelah itu kami ngobrol berdua ;

Menimbang, bahwa pada saat kami ngobrol di pondok kosong, kemudian korban mengajak pindah tempat ditempat kebun milik Saksi Yosia dengan jarak kurang lebih 200 meter, ketika kami berdua sampai di kebun Saksi Yosia kami berdua kembali ngobrol, tak lama kemudian Saksi Yosia telepon Terdakwa “ wal kamu dimana “ kemudian Terdakwa jawab “ aku di kebunmu dekat kuburan sama mantan pacar yaitu korban, kalau mau pinjam datang kesini “ dan tak lama kemudian Saksi Yosia datang menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih, saat kami berdua bertemu dengan Saksi Yosia, saat itu Saksi Yosia hanya ketawa melihat kami berdua ;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Yosia mengganti sepeda motor Terdakwa CBR 150 CC dengan dengan sepeda motor Honda beat, setelah itu Saksi Yosia jalan ;

Menimbang, bahwa Setelah Saksi Yosia pergi kami berdua turun kebawah agak datar, lalu kami berdua melanjutkan cerita, kemudian Terdakwa bilang kepada korban untuk melakukan persetubuhan, lalu korban bersedia dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Setelah kami melakukan persetubuhan kemudian kami lanjutkan lagi ngobrol dan sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mengajak pindah ditempat lain karena ditempat tersebut kayaknya tidak nyaman dan korbanpun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa dan korban berpindah tempat dengan menggunakan motor Honda beat milik Saksi Yosia, Korban dan Terdakwa berboncengan dan motor korban ditinggal ditempat tersebut dengan jarak 300 meter, ketika kami berdua sampai di kebun sawit melanjutkan obrolan tentang kisah masa lalu dan kemudian Terdakwa minta melakukan persetubuhan lagi kepada Korban dan korban pun menyetujuinya kemudian

Halaman 57 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan kami ngobrol lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami berdua ngobrol lagi hingga kami berdua cekcok terkait korban mau menikah dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa cemburu dengannya ;

Menimbang, bahwa pada saat kami berdua cekcok kemudian Korban berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa punya pacar lagi sehingga korban marah kepada Terdakwa dengan berkata “ Puki ayam kamu “ lalu korban menampar pipi kanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Korban menampar pipi kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan tidak dapat menguasai diri Terdakwa hingga menghabisi nyawa terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan korban, dan korban adalah tetangga Terdakwa yang sebelumnya Korban adalah pacar Terdakwa mulai tahun 2015 dan bahkan sampai tunangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berpisah dengan korban tahun 2019 oleh karena hubungan terdakwa dan korban Mariana tidak disetujui oleh orang tua Korban, namun kami diam-diam melakukan komunikasi dan pertemuan secara diam-diam ;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan mayat korban tersebut Terdakwa berada disekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 103/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 29 April 2020 :

- 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk lois;
- 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam merah;
- 1 (satu) buah celana pendek bawah lutut warna biru mmerk tommy h;
- 1 (Satu) buah handphone merk Vivo Type Y53 warna gold;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.pol: KT 6001 GJ warna putih;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (Satu) buah bra kutang warna biru;
- 1 (satu) buah cincin mitasi warna pelangi;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 104/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 29 April 2020 :

Halaman 58 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam merk PDI;
- 1 (satu) pasang sandal carvil warna hitam orange;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk Jingpin;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1820 IMEI 862387048741357 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol: KT 4405 HD warna putih atas nama LIMPAN UDAU;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 124/Pen.Pid/2020/PN.Tjs tanggal 14 Mei 2020 :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R Nopol: KU 6755 AE warna merah beserta 1 (Satu) buah STNK atas nama MELKI.

Menimbang, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dengan dokter pemeriksa dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F mengeluarkan hasil visum et repertum Nomor: 357.1/4.4.7-6824/IV/RSUD.TRK.2020 Tanggal 23 April 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

KESIMPULAN

1. Jenazah perempuan dewasa dengan panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: kondisi jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut sebelum mengalami pengawetan jenazah (mummifikasi). Ditemukan luka lecet di pangkal lengan kiri dalam di bawah ketiak akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan kemungkinan umur jenazah saat hidup delapan belas tahun hingga empat puluh tahun.
3. Pada pemeriksaan dalam: ditemukan sudah hilangnya paru-paru yang seharusnya masih ada, kemungkinan akibat percepatan pembusukan sebelum jenazah pengawet (mummifikasi) yang disebabkan pembengkakan. Paru yang biasanya akibat asphyxia yaitu kekurangan oksigen yang berat. Yang di sebabkan hambatan udara ke paru-paru akibat banyak hal seperti cekikan, tenggelam, gantung, jerat, bekap dan lain sebagainya. Ditemukan banyak organ tubuh dalam yang mengalami pembusukan lanjut sebelum mummifikasi sehingga sulit dievaluasi.

Halaman 59 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena jenazah mengalami pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi sebelum mengalami mummifikasi, namun kemungkinan besar akibat asphyxia atau kekurangan oksigen yang berat yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghilangkan nyawa Korban Sdri. MARIANA dengan cara: Pertama Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pinggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban, Kedua dengan posisi jongkok Terdakwa ayunkan tangan kanan Terdakwa yang posisinya mengepal lalu Terdakwa pukulkan dari atas kebawah mengenai tengkuk sebelah kanan, Ketiga posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu Terdakwa lipatkan lutut Terdakwa lalu Terdakwa hentakkan ke leher bagian belakang korban dengan sedikit melompat, Keempat dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu lutut Terdakwa dilipat dan hentakkan ke leher belakang korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memastikan nyawa korban sudah meninggal yaitu dengan cara: Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pinggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban langsung rebah dengan posisi tengkurap, melihat korban sudah rebah lalu Terdakwa berdiri diatas tubuh korban dengan kedua kaki berada diantara tubuh korban, kemudian dengan Terdakwa berada diatas tubuh korban diantara kedua kaki Terdakwa kemudian dengan kaki Terdakwa jongkok dan tangan mengepal kemudian Terdakwa ayunkan dari posisi perut Terdakwa lalu Terdakwa ayunkan kearah korban mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan posisi Korban tetap diam tidak bergerak, setelah itu dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok Terdakwa melipat lutut lalu Terdakwa hentakkan ke leher belakang korban dengan sedikit melompat sebanyak 1 (satu) kali dan korban tetap terdiam tak bergerak. Ketika Terdakwa melihat tubuh korban masih diam lalu Terdakwa duduk disamping kepala korban sambil memperhatikan tubuh korban tidak bergerak, kemudian Terdakwa berdiri lalu memegang urat nadi korban sebelah kanan dengan menggunakan dua jari kanan terdakwa untuk

Halaman 60 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan Korban tidak bernyawa. Setelah memastikan korban tidak bernyawa / meninggal dunia lalu Terdakwa pegang kedua tangan korban dan terdakwa tarik kedalam sejauh 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa duduk setengah jongkok lalu Terdakwa menarik kedua tangan korban Terdakwa naikkan keatas pundak atau bahu kanan kiri Terdakwa kemudian terdakwa berdiri sehingga posisi korban Terdakwa gendong kemudian terdakwa berjalan kedalam hutan sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah itu tubuh korban Terdakwa taruh dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa tinggalkan;

Menimbang, perbuatan terdakwa tersebut didukung dengan bukti surat hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dengan dokter pemeriksa dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F mengeluarkan hasil visum et repertum Nomor : 357.1/4.4.7-6824/IV/RSUD.TRK.2020 Tanggal 23 April 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan sudah hilangnya paru-paru yang seharusnya masih ada, kemungkinan akibat percepatan pembusukan sebelum jenazah pengawet (mummifikasi) yang disebabkan pembengkakan. Paru yang biasanya akibat asphyxia yaitu kekurangan oksigen yang berat. Yang disebabkan hambatan udara ke paru-paru akibat banyak hal seperti cekikan, tenggelam, gantung, jerat, bekap dan lain sebagainya. Ditemukan banyak organ tubuh dalam yang mengalami pembusukan lanjut sebelum mummifikasi sehingga sulit dievaluasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas telah terungkap adanya suatu kesengajaan yang ditujukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban MARIANA, niat dan kehendak tersebut diwujudkan dan ditujukan langsung kepada korban MARIANA, dan Terdakwa dengan sadar mempergunakan kesempatannya untuk merampas nyawa Korban MARIANA tersebut, sehingga unsur "Dengan sengaja" ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan penjelasan tersebut diatas telah terungkap mengenai adanya tenggang waktu dimana setelah korban Mariana dalam keadaan tidak sadar setelah terdakwa pukul menggunakan jari tangan kanan mengepal dan terdakwa pukulkan ke arah korban Mariana mengenai tengkuk sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban langsung rebah dengan posisi tengkurap, kemudian terdakwa terdiam dulu dan berpikir sejenak dalam keadaan sepi dan tenang, lalu terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara menekan tengkuk belakang leher korban MARIANA dengan cara melompat dan menindihkan lipatan lutut terdakwa ke leher korban MARIANA, sehingga

Halaman 61 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



korban Mariana tidak dapat bernafas, dimana terlihat jelas bahwa terdakwa merencanakan membunuh korban MARIANA dengan adanya suatu tenggang waktu dimana dilakukan pertimbangan terlebih dahulu oleh terdakwa dalam keadaan sepi dan tenang yang pada saat itu korban MARIANA dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, lalu melakukan hal tersebut agar korban MARIANA benar-benar meninggal/mati, setelah itu terdakwa mengecek nadi korban MARIANA apakah masih hidup atau tidak dan ternyata setelah di periksa keadaan korban MARIANA sudah meninggal dan terdakwa segera memindahkan mayat korban MARIANA ketempat lebih aman sebelum di temukan oleh warga masyarakat.

Menimbang, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam merampas nyawa korban MARIANA juga telah ada pertimbangan dan pemikiran yang tenang, sadar dan matang. Dengan demikian terlihat pula adanya keadaan hati Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi satu sama lain yang saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghilangkan nyawa Korban Sdri. MARIANA dengan cara: Pertama Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pinggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah kiri korban, Kedua dengan posisi jongkok Terdakwa ayunkan tangan kanan Terdakwa yang posisinya mengepal lalu Terdakwa pukulkan dari atas kebawah mengenai tengkuk sebelah kanan, Ketiga posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu Terdakwa lipatkan lutut Terdakwa lalu Terdakwa hentakkan ke leher bagian belakang korban dengan sedikit melompat, Keempat dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok lalu lutut Terdakwa dilipat dan hentakkan ke leher belakang korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memastikan nyawa korban sudah meninggal yaitu dengan cara: Terdakwa dengan Korban Sdri. MARIANA berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter lalu jari tangan kanan Terdakwa mengepal dari arah samping kanan pinggang terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kearah korban Sdri. MARIANA mengenai tengkuk sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri korban yang mengakibatkan korban langsung rebah dengan posisi tengkurap, melihat korban sudah rebah lalu Terdakwa berdiri diatas tubuh korban dengan kedua kaki berada diantara tubuh korban, kemudian dengan Terdakwa berada diatas tubuh korban diantara kedua kaki Terdakwa kemudian dengan kaki Terdakwa jongkok dan tangan mengepal kemudian Terdakwa ayunkan dari posisi perut Terdakwa lalu Terdakwa ayunkan kearah korban mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan posisi Korban tetap diam tidak bergerak, setelah itu dengan posisi Terdakwa masih setengah jongkok Terdakwa melipat lutut lalu Terdakwa hentakkan ke leher belakang korban dengan sedikit melompat sebanyak 1 (satu) kali dan korban tetap terdiam tak bergerak. Ketika Terdakwa melihat tubuh korban masih diam lalu Terdakwa duduk disamping kepala korban sambil memperhatikan tubuh korban tidak bergerak, kemudian Terdakwa berdiri lalu memegang urat nadi korban sebelah kanan dengan menggunakan dua jari kanan terdakwa untuk memastikan Korban tidak bernyawa. Setelah memastikan korban tidak bernyawa / meninggal dunia lalu Terdakwa pegang kedua tangan korban dan terdakwa tarik kedalam sejauh 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa duduk setengah jongkok lalu Terdakwa menarik kedua tangan korban Terdakwa naikan keatas pundak atau bahu kanan kiri Terdakwa kemudian terdakwa berdiri sehingga posisi korban Terdakwa gendong kemudian terdakwa berjalan kedalam hutan sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah itu tubuh korban Terdakwa taruh dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa tinggalkan;

Menimbang, bahwa unsur terakhir adalah “merampas nyawa orang lain ” artinya kematian Korban yang mana dalam perkara ini adalah MARIANA telah dikehendaki oleh terdakwa itu sendiri, dan dengan kenyataan bahwa korban MARIANA telah meninggal/mati akibat pukulan tangan dan kaki bertubi - tubi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lah dapat di pungkiri baik dari keterangan Saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya maupun keterangan Terdakwa dan juga Visum Et Repertum;

Menimbang, maka dengan demikian unsur “**Merampas Nyawa Orang Lain**” telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan pertama Primair Penuntut Umum serta alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs - minimum*) serta berdasarkan bukti - bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 63 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan pertama Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapan Majelis Hakim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum yang seringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya dan juga Majelis Hakim sependapat dengan besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk

Halaman 64 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs



untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1) 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
- 2) 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk lois;
- 3) 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam merah;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek bawah lutut warna biru merk tommy h;
- 5) 1 (Satu) buah celana dalam warna putih;
- 6) 1 (Satu) buah bra kutang warna biru;
- 7) 1 (satu) buah cincin mitasi warna pelangi;
- 8) 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
- 9) 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam merk PDI;
- 10) 1 (satu) pasang sandal carvil warna hitam orange;
- 11) 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk Jingpin;
- 12) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1820 IMEI 862387048741357 warna biru;

Terhadap barang bukti angka 1 hingga angka 12 adalah barang bukti terjadinya suatu tindak pidana, dan barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 13) 1 (Satu) buah handphone merk Vivo Type Y53 warna gold;

Terhadap barang bukti *aquo* angka 13 adalah barang bukti alat komunikasi yang dimiliki oleh Korban Mariana, maka terhadap barang bukti tersebut **di kembalikan kepada saksi KIRA MERING Anak dari MERING CAU (selaku Bapak/orang tua dari Korban MARIANA selaku pemilik yang telah meninggal dunia)**;

- 14) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.pol: KT 6001 GJ warna putih;

Terhadap barang bukti *aquo* angka 14 adalah barang bukti alat sarana transportasi yang dimiliki oleh sdr. JOHARI BUING, maka terhadap barang bukti tersebut **di kembalikan kepada saksi JOHARI BUING (selaku pemilik kendaraan tersebut yang di pinjam oleh korban MARIANA)**;

- 15) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol: KT 4405 HD warna putih atas nama LIMPAN UDAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti *aquo* angka 15 adalah barang bukti alat sarana transportasi yang dimiliki oleh saksi YOSIA, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi YOSIA Anak dari BID NJUK (selaku pemilik);**

16)1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R Nopol: KU 6755 AE warna merah beserta 1 (Satu) buah STNK atas nama MELKI.

Terhadap barang bukti *aquo* angka 16 adalah barang bukti alat sarana transportasi yang dimiliki oleh Terdakwa dan digunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **Di rampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sangatlah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sdri. MARIANA meninggal dunia;
- Keluarga korban sdri. MARIANA tidak memaafkan terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat kejam dan sadis serta tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang sangat mendalam terhadap kedua orang tua dan keluarga besar korban MARIANA;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa tidak berbelit-belit didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat serta keadilan bagi keluarga Korban;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

Halaman 66 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak dari AJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak dari AJAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **20 (Dua Puluh) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
 - 2) 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk lois;
 - 3) 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam merah;
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek bawah lutut warna biru merk tommy h;
 - 5) 1 (Satu) buah celana dalam warna putih;
 - 6) 1 (Satu) buah bra kutang warna biru;
 - 7) 1 (satu) buah cincin mitasi warna pelangi;
 - 8) 1 (Satu) lembar kaos warna merah merk number sixty one;
 - 9) 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam merk PDI;
 - 10) 1 (satu) pasang sandal carvil warna hitam orange;
 - 11) 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk Jingpin;
 - 12) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1820 IMEI 862387048741357 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 13) 1 (Satu) buah handphone merk Vivo Type Y53 warna gold;
- Dikembalikan kepada saksi KIRA MERING Anak dari MERING CAU.**
- 14) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.pol: KT 6001 GJ warna putih;
- Dikembalikan kepada Sdr. JOHARI BUING.**
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol: KT 4405 HD warna putih atas nama LIMPAN UDAU;

Halaman 67 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada saksi YOSIA Anak dari BID NJUK.

16)1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R Nopol: KU 6755 AE warna merah beserta 1 (Satu) buah STNK atas nama MELKI.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 oleh kami Indra Cahyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 68 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)